



P U T U S A N

Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Alias Dhuro Bin Alm. Sayuri;
2. Tempat lahir : Pamekasan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 20 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Lebi RT.001/RW.002 Kelurahan Ceguk,
Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan,
Provinsi Jawa Timur.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Mulyadi Alias Dhuro Bin Alm. Sayuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUYADI Alias DHURO Bin Alm. SAYURIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama melakukan perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUYADI Alias DHURO Bin Alm. SAYURIdengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar denda sebesar 2 x Nilai Kerugian Negara yaitu 2 x Rp.278.686.980,00,- = Rp. 557.373.960,- (Lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dibayarkan maka harta benda dan atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus di bayarkan dan jika tidak mencukupi di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan Kurungan.
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Minibus Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGFJ warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT beserta kunci kendaraan;
 2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Polda Jawa Timur Nomor 02041423.F tanggal 26-08-2022;
 3. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No 11812601 tanggal 26-08-2022;

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 7 (tujuh) lembar fotocopy dokumen Perjanjian Pembiayaan nomor 10-328-22-00314 tanggal 15 Agustus 2022;
5. 11 (sebelas) lembar fotocopy dokumen Akta Jaminan Fidusia nomor 1738 tanggal 22 Agustus 2022;
6. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W15.00661135.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 23 Agustus 2022;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor S-05490379 tanggal 26 Agustus 2022;
8. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia tanggal 15 Agustus 2022;
9. 2 (dua) lembar print out Payment Schedule Paid tanggal 02 Maret 2023;
10. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perkiraan Pre-Payment tanggal 08 Maret 2023;
11. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kwitansi nomor 2200018531 tanggal 11 Agustus 2022;
12. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kwitansi nomor 2200018532 tanggal 11 Agustus 2022;
13. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Bukti Serah Terima Kendaraan nomor BT22080080 tanggal 11 Agustus 2022;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. SUGIANTO;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. FITRIANA DEWI;
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan PT OTO MULTIARTHA tanpa nomor tanggal 01 Maret 2023;
17. 1 (satu) lembar fotocopy BPKP nomor S-05490379 tanggal 26 Agustus 2022 atas nama FITRIANA DEWI APRILIANTI;
18. 3 (tiga) lembar print out m- Payment PT. BANK CENTRAL ASIA TBK; Barang Bukti nomor 1 sampai dengan nomor 18 Dikembalikan kepada saksi FITRIANA DEWI APRILIANTI
19. 1 (satu) KTP asli atas nama MULYADI dengan NIK 3528012003830001;
20. 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi A (Jatim) atas nama MULYADI nomor 830515490647 masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2019; Barang Bukti nomor 19 sampai dengan nomor 20 Dikembalikan kepada TERDAKWA MULYADI;

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2022 warna biru, IMEI1 865762059707074, IMEI2 865762059707066, SIM Card 1 dan whatsapp 087786071570;
22. 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno7 warna kuning, IMEI1 860891051344332, IMEI2 860891051344324, SIM Card 1 dan whatsapp 081252346674;
23. 1 (satu) unit handphone merek Oppo CPH1609 warna putih, IMEI1 865249032781434, IMEI2 865249032781426, SIM Card 1 dan whatsapp 085732750130;
24. 110 (seratus sepuluh) print out rekening koran tahapan BCA dengan nomor rekening 1920958890 atas nama MULYADI;
25. 1 (satu) debit card passport gold BCA dengan nomor 5307952072320436;
26. 1 (satu) debit card Tabungan BRI Britama nomor 5221843165198784;
27. 1 (satu) debit card parpor blue BCA nomor 6019007565026888;
28. 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek " NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai;
Barang bukti nomor 21 sampai dengan nomor 28 Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa ia terdakwa MULYADI Alias DHURO Bin Alm. SAYURI bersama-sama dengan SUGIANTO Alias YAN Bin MOH.RIPIN (daftar pencarian orang) dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL bin MUSAHAR (daftar pencarian orang) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Gerbang

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



Tol Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) yaitu barang kena cukai yang pelunasan pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Terdakwa mengenal sdr.SOLIHIN Alias LIHIN sekitar awal tahun 2023 melalui facebook, sdr. SOLIHIN Alias LIHIN menanyakan perihal pembelian rokok dari Madura. Untuk memenuhi pesanan tersebut maka Terdakwa mengajak SUGIANTO Alias YAN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL bekerjasama menjadi investor untuk menyediakan rokok pesanan. Selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2023, Terdakwa, SUGIANTO Alias YAN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL mengumpulkan uang sebagai modal masing-masing sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa SUGIANTO Alias YAN akan bertugas memesan rokok sesuai pesanan, setelah rokok pesanan telah siap maka Terdakwa bertugas untuk mengantarkan rokok sesuai lokasi detail yang dikirim setelah sampai daerah Jakarta oleh sdr. SOLIHIN Alias LIHIN. Atas keuntungan dari hasil penjualan rokok tersebut akan dibagi kepada Terdakwa, SUGIANTO Alias YAN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL sebagai investor setelah dikurangi biaya pemuatan dan pengiriman.

Setelah pemesanan bulan Januari 2023, kembali pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sdr.SOLIHIN Alias LIHIN kembali menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* untuk memesan rokok merk "NEW BOSHE", kemudian dijawab Terdakwa bahwa "*tinggal ngambil kalo boshe nya bos*". Selanjutnya sdr.LIHIN alias JKSOLIHIN melalui rekening BRI atas nama HANI SATIRAH mentransfer uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BRI atas nama ACH DARMANTO yang merupakan tetangga Terdakwa yang selama ini rekening dan ATM nya dikuasai oleh Terdakwa. Untuk pelunasan disepakati akan dibayar setelah barang diterima oleh sdr.SOLIHIN Alias LIHIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi pesanan rokok merk "NEW BOSHE" maka Terdakwa menghubungi SUGIANTO Alias YAN untuk memesan rokok karena SUGIANTO Alias YAN yang mengenal broker rokok merk "NEW BOSHE". Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening milik SUGIANTO Alias YAN guna tambahan modal kulakan/ membeli rokok pesanan tersebut.

Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, SUGIANTO Alias YAN menghubungi Terdakwa menyampaikan pesanan rokok merk "NEW BOSHE" sebanyak 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop sudah datang dirumahnya, kemudian Terdakwa mendatangi rumah SUGIANTO Alias YAN yang beralamat di Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan untuk menyerahkan sisa uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai. Bahwa Terdakwa, SUGIANTO Alias YAN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL kulakan/membeli rokok tersebut dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per bale selanjutnya akan menjual kepada sdr.SOLIHIN Alias LIHIN dengan harga Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per bale. Ketiganya sepakat sebagai investor masing-masing akan mendapat keuntungan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa yang bertugas untuk mengantar rokok akan mendapat tambahan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total keuntungan akan diperoleh Terdakwa sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).

Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, Terdakwa, SUGIANTO Alias YAN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL berkumpul dirumah SUGIANTO Alias YAN untuk membahas teknis pengiriman, yang kemudian disepakati akan menggunakan mobil Toyota Rush 1.5 S AT warna hitam nomor polisi P-11-PIT milik SUGIANTO Alias YAN.

Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 04.30, Terdakwa dan SUGIANTO Alias YAN Melakukan pemuatan rokok merk "NEW BOSHE" sebanyak 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop yang tidak dilekati pita cukai kedalam mobil Toyota Rush 1.5 S AT warna hitam nomor polisi P-11-PIT yang sudah dilepas kursi jok baris kedua dan ketiganya serta ditutup plastik warna hitam agar tidak terlihat oleh petugas Bea dan Cukai. Sekitar pukul 14.35 WIB selesai rokok dimuat dalam mobil, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Sulhan sebagai sopir untuk bersama Terdakwa mengantar rokok tersebut menuju Jakarta, dengan lokasi titik pengiriman akan

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di *share loc* melalui whatapps oleh sdr.SOLIHIN Alias LIHIN setelah Terdakwa sampai di daerah Jakarta.

Sekitar pukul 22.20 WIB, mobil Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik nomor polisi P-11-PIT yang dikendarai Terdakwa saat sedang melintas di Gerbang tol Banyumanik, diberhentikan oleh petugas bea cukai, yang kemudian menunjukkan surat tugas, meminta izin untuk memeriksa muatan yang sedang Terdakwa bawa. Setelah itu petugas bea cukai memeriksa muatan mobil Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik nomor polisi P-11-PIT, membuka pintu samping kiri dan terlihat kotak (rokok) dalam kemasan bale warna cokelat dan slop berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai, dengan rincian :

- "NEW BOSHE" tidak dilekati pita cukai sebanyak 90 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang; dan
- "NEW BOSHE" tidak dilekati pita cukai sebanyak 720 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;

Total : 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu) batang.

Kemudian petugas bea cukai tersebut menjelaskan bahwa paket dalam kemasan bale warna cokelat dan slop tersebut berisi rokok ilegal merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai. Kemudian petugas menanyakan tujuan pengiriman rokok tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab akan dikirimkan ke daerah Jakarta. Selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai Kanwil Jateng dan DIY.

Berdasarkan surat Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya Nomor : SHPIB-1035/BLBC.3/2023 tanggal 24 Maret 2023 hal : hasil pengujian dan identifikasi barang terhadap contoh barang rokok merek New Boshe kesimpulan contoh uji identifikasi termasuk sigaret kretek.

Berdasarkan nota dinas nomor ND-345/KBC.1007/2023 tanggal 20 Februari 2023 hal jawaban konfirmasi Data NPPBKC dan merek BKC HT terhadap orang dengan identitas 1. MULYADI bin SAYURI, 2. SULHAN bin SUDARI, 3. SUGIANTO bin MOH.RIPIN tidak terdaftar memiliki izin Nomor Pokok Penguasa Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dalam system aplikasi cukai.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan SUGIANTO Alias YAN Bin MOH.RIPIN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL bin MUSAHAR yang menyediakan untuk dijual berupa barang kena cukai berupa rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) sebanyak 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai, yang diwajibkan menurut

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan di bidang cukai, maka berdasarkan keterangan ahli CAHYA NUGRAHA telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp. 669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) per batang. Sehingga terhadap 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu) batang rokok SKM yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar:

Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang

Nilai Cukai = 324.000 batang x Rp. 669,00-/batang

Nilai Cukai = Rp. 216.756.000,00 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

**) Nilai Tarif Cukai per batang berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah sebesar Rp.669,00/ batang untuk SKM.*

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Sehingga terhadap 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu) batang rokok nilai pajak rokok yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

Pajak Rokok = 10% x Cukai Rokok.

Pajak Rokok = 10% x Rp. 216.756.000,00.

Pajak Rokok = Rp. 21.675.600,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).

**) Nilai Tarif Pajak Rokok berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:115/PMK.07/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok adalah sebesar 10% dari cukai rokok.*

- Berdasarkan perhitungan nilai cukai dan pajak rokok tersebut di atas, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



Tembakau maka dapat dihitung potensi nilai kerugian negara berupa pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau adalah:

Harga jual eceran = 324.000 batang x Rp. 1.255,00.

= Rp. 406.620.000,00. (total harga jual eceran).

PPN terutang atas penyerahan Hasil Tembakau:

= 9,9 % x total harga jual eceran.

= 9,9 % x Rp. 406.620.000,00.

= Rp. 40.255.380,00 (empat puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Berdasarkan perhitungan nilai cukai, pajak rokok, dan PPN HT tersebut di atas, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau dalam hal ini rokok, yang ditemukan dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik kedapatan total 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu) batang rokok adalah pungutan cukai yaitu sebesar Rp.216.756.000,00 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp.21.675.600,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah), dan ditambah PPN HT Rp. 40.255.380,00(empat puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 278.686.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG BUDI IRAWAN bin SELAMET PUDJI IRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa Saksi sebagai Penindak dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai berupa pemeriksaan terhadap sarana pengangkut minibus

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT yang sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Pamekasan menuju ke daerah Jakarta, karena diduga kuat bermuatan rokok ilegal pada hari Selasa 14 Februari 2023 sekitar pukul 22.20 WIB di Gerbang Tol Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah dan setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan minibus ditemukan berupa 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai ;

- Bahwa saksi melakukan penindakan bersama dengan rekan saksi yaitu Saudara SYAMDA WIRADI dan anggota tim yang lain yang melakukan penindakan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada hari Selasa 14 Februari 2023 sekitar pukul 22.20 WIB di Gerbang Tol Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah dan setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan minibus ditemukan berupa 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat di dalam minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT sebagai berikut:
 - Berdasarkan informasi intelejen yang diterima, Saksi memperoleh informasi bahwa akan ada pengangkutan rokok yang diduga kuat tanpa dilekati pita cukai dari daerah Pamekasan menuju daerah Jakarta dengan menggunakan kendaraan minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT. Selanjutnya Saksi Bersama dengan tim melakukan persiapan guna melakukan penindakan terhadap kendaraan tersebut Ketika nanti melintas di daerah Jawa Tengah;
 - Sekitar pukul 22.20 WIB, Saksi, Saudara SYAMDA WIRADI dan tim melakukan penghentian atas minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT saat melintas di Gerbang Tol Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya Saksi dan Saudara SYAMDA WIRADI menunjukkan identitas, SPRINT, dan menjelaskan maksud dan tujuan

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Kemudian Saksi dan Saudara SYAMDA WIRADI menanyakan kepada sopir dan penumpang kendaraan yang kemudian diketahui bernama SULHAN bin SUDARI (sopir), dan MULYADI alias DHURO bin ALM. SAYURI. "Muat apa?", kemudian Saudara SULHAN bin SUDARI selaku sopir menjawab bahwa kami sedang memuat rokok dengan tujuan ke Jakarta. Kemudian Saksi, Saudara SYAMDA WIRADI, dan Tim meminta izin untuk memeriksa rokok yang dimuat. Kemudian kami membuka pintu samping kiri, kanan, dan terlihat kotak (rokok) dalam kemasan bale warna cokelat dan slop berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai di dalam kendaraan minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT tersebut. Kemudian kami menjelaskan bahwa rokok yang Saudara SULHAN bin SUDARI dan Saudara MULYADI alias DHURO bin ALM SAYURI angkut merupakan rokok ilegal. Kemudian kami meminta Saudara SULHAN bin SUDARI dan Saudara MULYADI alias DHURO bin ALM SAYURI untuk ikut ke Kantor Bea Cukai beserta minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT bermuatan rokok dalam kemasan bale warna cokelat dan slop tersebut untuk dimintai keterangan mengenai rokok tersebut;

- Setibanya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Saksi dan tim memeriksa sarana pengangkut minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT dan barang muatan disaksikan oleh Saudara SULHAN bin SUDARI (sopir), dan Saudara MULYADI alias DHURO bin ALM. SAYURI. Hasil Pemeriksaan didapatkan 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa adalah Saudara MULYADI alias DHURO bin ALM SAYURI yang pada hari Selasa 14 Februari 2023 sekitar pukul 22.20 WIB di Gerbang Tol Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah membawa muatan 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai diangkut dengan minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT yang sedang melakukan perjalanan dari arah Kab. Pamekasan ke Jakarta;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto barang hasil penindakan berupa bale warna coklat sebanyak 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai dan 1 (satu) unit minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT;
 - Bahwa untuk muatan dibelakang, samping kanan, dan samping kiri ditutup dengan plastik warna hitam, sedangkan muatan didepan (belakang sopir) ditutup dengan kain (sarung) sehingga sewaktu Saksi dan tim lainnya saat melakukan pemeriksaan dari jauh tidak terlihat tumpukan bale dan slop rokok yang dibawa minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT;
 - Bahwa muatan yang ada dalam minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT berdasarkan keterangan dari Saudara MULYADI alias DHURO bin ALM. SAYURI muatan rokok tersebut berasal dari daerah Pamekasan dan akan di bawa ke daerah Jakarta;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
2. SYAMDA WIRADI Bin SUDIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
 - Bahwa Saksi sebagai Penindak dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Cukai berupa pemeriksaan terhadap sarana pengangkut minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT yang sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Pamekasan menuju ke daerah Jakarta, karena diduga kuat bermuatan rokok ilegal pada hari Selasa 14 Februari 2023 sekitar pukul 22.20 WIB di Gerbang Tol Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah dan setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan minibus ditemukan berupa 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penindakan bersama dengan rekan saksi yaitu SYAMDA WIRADI dan anggota tim yang lain yang melakukan penindakan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada hari Selasa 14 Februari 2023 sekitar pukul 22.20 WIB di Gerbang Tol Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah dan setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan minibus ditemukan berupa 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat di dalam minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT sebagai berikut:
 - Berdasarkan informasi intelejen yang diterima, Saksi memperoleh informasi bahwa akan ada pengangkutan rokok yang diduga kuat tanpa dilekati pita cukai dari daerah Pamekasan menuju daerah Jakarta dengan menggunakan kendaraan minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT. Selanjutnya Saksi Bersama dengan tim melakukan persiapan guna melakukan penindakan terhadap kendaraan tersebut Ketika nanti melintas di daerah Jawa Tengah;
 - Sekitar pukul 22.20 WIB, Saksi, Saudara SYAMDA WIRADI dan tim melakukan penghentian atas minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT saat melintas di Gerbang Tol Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya Saksi dan Saudara SYAMDA WIRADI menunjukkan identitas, SPRINT, dan menjelaskan maksud dan tujuan saksi. Kemudian Saksi dan Saudara SYAMDA WIRADI menanyakan kepada sopir dan penumpang kendaraan yang kemudian diketahui bernama SULHAN bin SUDARI (sopir), dan MULYADI alias DHURO bin ALM. SAYURI. "Muat apa?", kemudian Saudara SULHAN bin SUDARI selaku sopir menjawab bahwa kami sedang memuat rokok dengan tujuan ke Jakarta. Kemudian Saksi, Saudara SYAMDA WIRADI, dan Tim meminta izin untuk memeriksa rokok yang dimuat. Kemudian kami membuka pintu samping kiri, kanan, dan terlihat kotak (rokok) dalam kemasan bale warna cokelat dan slop berisi rokok jenis Sigaret Kretek

Halaman 13 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin (SKM) merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai di dalam kendaraan minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT tersebut. Kemudian kami menjelaskan bahwa rokok yang Saudara SULHAN bin SUDARI dan Saudara MULYADI alias DHURO bin ALM SAYURI angkut merupakan rokok ilegal. Kemudian kami meminta Saudara SULHAN bin SUDARI dan Saudara MULYADI alias DHURO bin ALM SAYURI untuk ikut ke Kantor Bea Cukai beserta minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT bermuatan rokok dalam kemasan bale warna coklat dan slop tersebut untuk dimintai keterangan mengenai rokok tersebut

- Setibanya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Saksi dan tim memeriksa sarana pengangkut minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT dan barang muatan disaksikan oleh Saudara SULHAN bin SUDARI (sopir), dan Saudara MULYADI alias DHURO bin ALM. SAYURI. Hasil Pemeriksaan kedapatan 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa adalah Saudara MULYADI alias DHURO bin ALM SAYURI yang pada hari Selasa 14 Februari 2023 sekitar pukul 22.20 WIB di Gerbang Tol Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah membawa muatan 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai diangkut dengan minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT yang sedang melakukan perjalanan dari arah Kab. Pamekasan ke Jakarta;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto barang hasil penindakan berupa bale warna coklat sebanyak 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai dan 1 (satu) unit minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT;
- Bahwa untuk muatan dibelakang, samping kanan, dan samping kiri ditutup dengan plastik warna hitam, sedangkan muatan didepan (belakang sopir)

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditutup dengan kain (sarung) sehingga sewaktu Saksi dan tim lainnya saat melakukan pemeriksaan dari jauh tidak terlihat tumpukan bale dan slop rokok yang dibawa minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT;

- Bahwa muatan yang ada dalam minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT berdasarkan keterangan dari Saudara MULYADI alias DHURO bin ALM. SAYURI muatan rokok tersebut berasal dari daerah Pamekasan dan akan di bawa ke daerah Jakarta;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. RENDRA ALEXANDER MANALU, SH bin ALM. JAHOTDER MANALU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian penindakan terhadap sarana pengangkut minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT yang sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Pamekasan menuju ke Jakarta yang bermuatan rokok ilegal pada hari Rabu, 15 Februari 2023 sekitar pukul 22.20 WIB di Gerbang Tol Banyumanik, Kota Semarang, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan minibus ditemukan berupa 90 bale dan 720 slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek " NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai setelah saksi menerima Surat Panggilan;
- Bahwa kronologis kejadian yang Saksi dengar, lihat dan alami sendiri terkait dengan kedatangan saksi ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta :
 - Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, saksi mendapatkan email dari PT Oto Multiartha cabang Pamekasan bahwasanya ada Surat Panggilan yang memanggil Pimpinan PT Oto Multiartha untuk didengar keterangannya sebagai saksi ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah D.I. YOGYAKARTA Dari Kantor Pusat PT Oto Multiartha menugaskan saksi untuk menghadiri Surat Panggilan tersebut ke Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah D. I. YOGYAKARTA;
 - Pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 WIB saksi tiba di Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi surat panggilan sebagai SAKSI. Saksi mulai dimintai keterangan di Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D. I. Yogyakarta sekitar pukul 14.30 WIB;

- Bahwa sebagai sarana pengangkut Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT adalah kendaraan yang dibiayai dari kantor cabang PT Oto Multiartha Cabang Pamekasan dengan Debitur a.n Saudara SUGIANTO dengan Nomor Perjanjian : 10-328-22-00314 tanggal 15 Agustus 2022 dimana alamat Saudara SUGIANTO di Dsn Trasak, RT 001/ RW 001, Desa Trasak, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Dengan Pemilik Jaminan (Nama yang tertera di BPKB) yaitu istri Debitur yaitu Saudari FITRIANA DEWI APRILIANTI. Dan kendaraan tersebut merupakan objek jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00661135.AH.05.01 tahun 2022 tanggal 23 Agustus 2022 dengan penerima Fidusia PT Oto Multiartha;
- Bahwa STNK tersebut sesuai dengan data yang ada di PT Oto Multiartha yang dijaminan oleh nasabah PT Oto Multiartha yang bernama FITRIANA DEWI APRILIANTI, dengan identitas kendaraan :
 - Nama pemegang BPKB Saudari FITRIANA DEWI APRILIANTI
 - Nomor BPKB S-05490379
 - Nomor Faktur M8F/00059/E8FB/2022
 - Merk Toyota Tipe RUSH 1.5 A/T GR SPORT tahun 2022
 - Warna Kendaraan Hitam Metalik
 - Nomor Mesin 2NRG835095
 - Nomor Rangka MHKE8FB3JNK069322
 - Tahun Pembuatan 2022
 - Nomor Polisi P-11-PIT
- Bahwa kronologis Saudari FITRIANA DEWI APRILIANTI memiliki hubungan dengan PT Oto Multiartha :
 - Pada tanggal 15 Agustus 2022, Saudara SUGIANTO bersama Saudari FITRIANA DEWI APRILIANTI yang merupakan Isteri dari Debitur PT Oto Multiartha atas nama Saudara SUGIANTO menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan perusahaan PT Oto Multiartha Cabang Pamekasan. Sesuai aturan di perusahaan PT Oto Multiartha apabila Debitur sudah menikah maka pasangan akan ikut menyetujui Perjanjian Pembiayaan yaitu berupa tanda tangan pada Perjanjian Pembiayaan. Disini Saudara SUGIANTO memilih untuk mengatasnamakan pada

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama Saudari FITRIANA DEWI APRILIANTI

- Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan PT Oto Multiartha tertanggal 15 Agustus 2022 yang berkewajiban untuk membayar angsuran adalah Saudara SUGIANTO selaku Debitur dengan besar angsuran sebesar Rp6.503.000,00 selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) kali angsuran dengan total pinjaman senilai Rp 269.985.361,00 yang jatuh tempo angsurannya pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulan
- Untuk pembayaran dapat dilakukan dengan membayar langsung ke cabang PT Oto Multiartha terdekat atau lewat Payment Point yang disetujui
- Bahwa sesuai dengan data di PT. Oto Multiartha miliki, Saudari FITRIANA DEWI APRILIANTI beralamat di Dsn Trasak RT 001 RW 001, Kel./Desa Trasak, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saudari FITRIANA DEWI APRILIANTI, dan saksi tidak mengetahui ciri fisik Saudari FITRIANA DEWI APRILIANTI, saksi tahu hanya difoto kartu tanda penduduk
- Bahwa Jangka waktu terhadap pembiayaan kredit kendaraan Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2027, dan Saudari FITRIANA DEWI APRILIANTI telah mulai mencicil atau mengangsur pertama tanggal 15 September 2022
- Bahwa Perjanjian fidusianya telah didaftarkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00661135.AH.05.01 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur tanggal 23 Agustus 2022
- Bahwa Saudari FITRIANA DEWI APRILIANTI selalu memenuhi kewajibannya membayar angsuran tepat waktu, dan sampai dengan saat ini, debitur (Saudara SUGIANTO) telah membayarkan 6 (enam) kali angsuran
- Bahwa saksi menjelaskan:
 - Berdasarkan informasi PT Oto Multiartha yang terima dari pengakuan Debitur bahwa usaha Debitur adalah rental (menyewakan) kendaraan
 - Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan PT Oto Multiartha Pasal 9 angka 3 jo Pasal 10 angka 2 huruf b dan Pasal 11 angka 1 huruf b Debitur dilarang menjual, menyewakan atau memindahtangankan kepada

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain. Dan apabila hal ini terjadi maka Debitur dinyatakan Cidera Janji dan Perjanjian Pembiayaan dinyatakan berakhir

- Saudari FITRIANA DEWI APRILIANTI tidak boleh menjual, menyewakan atau memindahtangankan kendaraan tersebut kepada Saudara MULYADI alias DHURO bin ALM. SAYURI tanpa persetujuan PT Oto Multiartha
 - Bahwa Saudari FITRIANA DEWI APRILIANTI jika tidak membayar angsuran, maka akan diberikan surat peringatan ke-1, PT Oto Multiartha terbitkan apabila Saudari FITRIANA DEWI APRILIANTI belum membayar angsuran lewat jatuh tempo 1 (satu) hari sampai 14 (empat belas) hari, Surat Peringatan ke-2 PT Oto Multiartha terbitkan apabila belum membayar angsuran lewat jatuh tempo 15 (lima belas) hari sampai 30 (tiga puluh) hari dan setelah Surat Peringatan ke-2 tidak ada tanggapan dari Debitur, maka PT Oto Multiartha akan menyampaikan Surat Somasi dengan perintah untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia (kendaraan) secara sukarela ke PT Oto Multiartha
 - Bahwa saksi menjelaskan :
 - PT Oto Multiartha tidak mempunyai hubungan hukum dengan terdakwa sehingga tidak pernah terlibat atau mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Perjanjian Pembiayaan Debitur telah lalai menjaga dan merawat Objek Jaminan Fidusia sehingga dipakai oleh pihak lain untuk maksud yang melawan hukum, sehingga mengakibatkan Objek Jaminan Fidusia terlibat masalah hukum, dan disita pejabat yang berwenang
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut PT Oto Multiartha menderita kerugian per tanggal 13 Maret 2023 sebesar Rp. 267.233.200,00
 - Maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia PT Oto Multiartha berhak untuk menerima Objek Jaminan Fidusia atau mengamankan Objek Jaminan Fidusia tersebut untuk dijual untuk membayar hutang Debitur
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
4. FITRIANA DEWI APRILIANTI bin MUJI HARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui penindakan yang telah dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta berupa penghentian terhadap sarana pengangkut berupa minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT yang sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Pamekasan menuju ke Jakarta karena diduga kuat bermuatan rokok ilegal pada hari Rabu, 15 Februari 2023 sekitar pukul 22.20 WIB di Gerbang Tol Banyumanik, Kota Semarang, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan minibus ditemukan berupa 90 bale dan 720 slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai sekitar awal bulan Maret tahun 2023
- Bahwa Saksi mengenali sarana pengangkut minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT, minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT saksi ambil dari dealer Liek Motor cabang Pamekasan, dan dibiayai dari kantor PT Oto Multiartha Cabang Pamekasan
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022, saksi dengan Sdr. SUGIANTO alias YAN (suami) menandatangani Perjanjian Pembiayaan dengan perusahaan PT. Oto Multiartha Cabang Pamekasan. Saksi datang ke kantor PT. Oto Multiartha Cabang Pamekasan sesuai aturan di PT. Oto Multiartha Cabang Pamekasan apabila Debitur sudah menikah maka pasangan akan ikut menyetujui Perjanjian Pembiayaan yaitu berupa tanda tangan pada Perjanjian Pembiayaan. Dimana nama yang tertulis di BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama saksi sendiri FITRIANA DEWI APRILIANTI
- Bahwa nama saksi dalam BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor) karena uang yang dijadikan DP (uang muka) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) uang dari orang tua saksi (pinjam) dengan tujuan ketika mobil keluar untuk usaha rental atau sewa. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dengan PT Oto Multiartha tertanggal 15 Agustus 2022 saksi berkewajiban untuk membayar angsuran selaku Debitur dengan besar angsuran sebesar Rp 6.509.660,00 (enam juta lima ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) selama 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) kali angsuran yang jatuh tempo angsurannya pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulan, saksi membayar dari hasil rental yang saksi bayarkan melalui m-banking atas nama suami (pinjam) karena hpnya

Halaman 19 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pegang namun untuk ATM, rekening bank di pegang Sdr. SUGIANTO alias YAN (suami)

m-Payment	m-Payment
m-Payment: BZRHASIL 28/02 21:12:34 103282200314 Sugianto OTO KRD MBIL/MTR TAGIHAN OTO Rp. 6,509,660.00 JML BAYAR Rp. 6,509,660.00 NO REF : 004641611621 Ref 14808647701 Biaya Termasuk PPN (Bila ada) PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.	m-Payment: BZRHASIL 18/01 09:20:05 103282200314 Sugianto OTO KRD MBIL/MTR TAGIHAN OTO Rp. 6,509,660.00 JML BAYAR Rp. 6,509,660.00 NO REF : 004420061421 Ref 87335645301 Biaya Termasuk PPN (Bila ada) PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
Back	Back
m-Payment	m-Payment
m-Payment: BZRHASIL 21/12 15:12:27 103282200314 Sugianto OTO KRD MBIL/MTR TAGIHAN OTO Rp. 6,509,660.00 JML BAYAR Rp. 6,509,660.00 NO REF : 004274664021 Ref 68900220701 Biaya Termasuk PPN (Bila ada) PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.	m-Payment: BZRHASIL 21/11 18:38:06 103282200314 Sugianto OTO KRD MBIL/MTR TAGIHAN OTO Rp. 6,509,660.00 JML BAYAR Rp. 6,509,660.00 NO REF : 004121734521 Ref 48728914801 Biaya Termasuk PPN (Bila ada) PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
Back	Back
m-Payment	m-Payment
m-Payment: BZRHASIL 22/10 09:04:24 103282200314 Sugianto OTO KRD MBIL/MTR TAGIHAN OTO Rp. 6,509,660.00 JML BAYAR Rp. 6,509,660.00 NO REF : 003973974121 Ref 29163195701 Biaya Termasuk PPN (Bila ada) PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.	m-Payment: BZRHASIL 14/09 08:55:31 103282200314 Sugianto OTO KRD MBIL/MTR TAGIHAN OTO Rp. 6,509,660.00 JML BAYAR Rp. 6,509,660.00 NO REF : 003792329821 Ref 05929878301 Biaya Termasuk PPN (Bila ada) PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.
Back	Back



Sampai dengan saat ini, saksi telah membayarkan 6 (enam) kali angsuran dan untuk bulan ini (Maret) saksi tidak membayarkan setoran dengan alasan saksi belum bisa bayar karena mobilnya tidak bekerja.

- Bahwa Saksi mengenal Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Polda Jawa Timur Nomor 02041423.F, Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No 11812601 tanggal 26-08-2022, dan saksi membenarkan STNK tersebut sesuai atas nama saksi dengan pembiayaan dari PT Oto Multiartha, dengan identitas kendaraan :
 - Nama pemegang BPKB saksi sendiri (FITRIANA DEWI APRILIANTI)
 - Nomor BPKB S-05490379
 - Nomor Faktur M8F/00059/E8FB/2022
 - Merk Toyota Tipe RUSH 1.5 A/T GR SPORT tahun 2022
 - Warna Kendaraan Hitam Metalik
 - Nomor Mesin 2NRG835095
 - Nomor Rangka MHKE8FB3JNK069322
 - Tahun Pembuatan 2022
 - Nomor Polisi P-11-PIT
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT telah dipindahtangankan kepada Sdr. MULYADI alias DHURO bin ALM. SAYURI. Sekitar hari Senin tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WIB kendaraan minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT sudah tidak ada di rumah, setahu saksi kalau kendaraan tidak ada di rumah berarti sudah ada yang rental namun seperti biasa kalau ada yang rental biasanya menghubungi saksi kalau tidak suami saksi (Sdr. SUGIANTO alias YAN)
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT. Saksi kemudian menunjukan bukti *history payment lewat M- Payment* an. SUGIANTO melalui PT. Bank Central Asia Tbk untuk pembayaran minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT, foto copy Nomor BPKB S-05490379, dan 1 (satu) Surat Keterangan Jaminan dari PT. Oto Multiartha.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT di design untuk penumpang bukan untuk membawa rokok ilegal. Ketika penyewa datang kerumah untuk sewa mobil, saksi berikan mobil dalam keadaan lengkap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang kursi tengah dan belakang, saksi tidak tahu kalau kursi mobil dilepas dengan tujuan untuk membawa rokok agar kapasitas lebih banyak

- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. MULYADI alias DHURO bin SAYURI membawa (rental) minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT, saksi menjelaskan suami saksi (SUGIANTO) yang lebih tahu, selama ini orang yang menghubungi saksi untuk sewa mobil biasanya sudah saksi kenal, kalau pun tidak kenal biasanya saksi atau suami saksi perintahkan Sdr. SULHAN untuk membawa mobil atau kendaraan yang akan disewa (sewa mobil + sopir)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. DIMAS AJI BASUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa sesuai dengan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa tengah dan DI Yogyakarta nomor ST-193/WBC.10/2023 tanggal 16 Maret 2023 saksi mendampingi penyidik melakukan pencarian terhadap orang tersebut, namun tidak dapat ditemukan keberadaan orang tersebut pada alamat tinggal masing-masing sehingga kami meminta keterangan kepada Kepala Desa setempat sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Trasak nomor : 470/070/432.508.003/2023 tanggal 20 Maret 2023 dan nomor : 470/070/432.508.003/2023 tanggal 20 Maret 2023 dan menyatakan bahwa orang atas nama SUGIYANTO dan MOH. HOLILUR ROHMAN merupakan benar warga Desa Trasak, namun pada saat dilakukan pencarian tidak diketahui keberadaan orang-orang tersebut.

Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pamekasan nomor : 470/370/432.311/2023 tanggal 29 Maret 2023 bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan tidak bisa menerangkan sdr. ACH. DARMANTO adalah penduduk atau warga Kabupaten Pamekasan karena tidak ada NIK (Nomor Iduk Kependudukan).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. SULHAN bin SUDARI, keterangan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran saksi dalam pengangkutan rokok ini adalah Sebagai sopir yang mengirimkan rokok dari Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur menuju Jakarta, menerima perintah dari Sdr. MULYADI alias DHURO selaku pemilik rokok, dan berkomunikasi dengan Sdr. YAN (0877500096960) selaku pemilik minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadian yang Saksi dengar, lihat dan alami sendiri sebelum dan pada saat dilakukan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada hari Selasa 14 Februari 2023 sekitar pukul 22.20 WIB di Gerbang Tol Banyumanik, Kota Semarang dan setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan minibus ditemukan berupa 90 bale dan 720 slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat di dalam minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT sebagai berikut:
 - Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 13.47 WIB, saksi dihubungi Sdr. MULYADI tersimpan di kontak handphone saksi a.n. dhuro (081252346674) Sdr. MULYADI alias DHURO bilang mau kirim barang (rokok) ke Jakarta karena tidak ada pekerjaan saksi pun menyanggupi tawaran Sdr. MULYADI alias DHURO seperti pada trip sebelumnya saksi akan di jemput di pom bensin (SPBU) dekat dengan gudang rokok wismilak didaerah Trasak, Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan;
 - Sekitar pukul 14.30 WIB diantar oleh istri saksi, dan sampai di pom bensin (SPBU) didaerah Trasak dekat dengan gudang rokok wismilak kemudian saksi menunggu Sdr. MULYADI alias DHURO setelah beberapa menit atau sekitar pukul 14.35 WIB Sdr. MULYADI alias DHURO datang dengan menggunakan minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT yang sudah termuat rokok dengan kemasan bale warna coklat dan slop kemudian saksi menggantikan Sdr. MULYADI alias DHURO untuk membawa minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT, dan langsung berangkat menuju Jakarta;

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 15.00 WIB, atas perintah Sdr. MULYADI alias DHURO saksi berhenti di Indomaret di Jl. Raya Kramat, Kramat, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur untuk pengisian e toll kemudian saksi turun ke indomaret untuk mengisi e toll sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah selesai pengisian e toll saksi diperintahkan untuk melanjutkan perjalanan;
- Sekitar pukul 21.00 WIB, saksi berhenti di rest area 519 Sragen untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) setelah selesai saksi, dan Sdr. MULYADI alias DHURO langsung melanjutkan perjalanan menuju Jakarta;
- Sekitar pukul 22.00 WIB, minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT yang saksi kendarai diberhentikan oleh orang yang mengaku sebagai petugas bea cukai, yang kemudian menunjukkan surat tugas dan meminta izin kepada saksi yang pada saat itu memegang kemudi (sopir), petugas tersebut meminta izin untuk memeriksa muatan yang sedang saksi bawa. Setelah itu petugas bea cukai memeriksa muatan pengangkut minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT, membuka pintu samping kiri, kanan, dan terlihat kotak (rokok) dalam kemasan bale warna cokelat dan slop berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai. Kemudian petugas bea cukai tersebut menjelaskan bahwa kemasan bale warna cokelat tersebut berisi rokok ilegal merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai. Kemudian petugas menanyakan tujuan pengiriman rokok tersebut kepada saksi, kemudian saksi menjawab akan dikirimkan ke Jakarta. Kemudian petugas bea cukai tersebut meminta saksi untuk ikut ke Kantor Bea Cukai beserta minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan muatan yang dibawa minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT bermuatan rokok dalam kemasan bale warna cokelat dan slop adalah 90 bale dan 720 slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai
- Bahwa Terkait dengan muatan dalam sarana pengangkut minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor registrasi P-11-PIT yang sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur menuju Jakarta karena diduga kuat bermuatan rokok ilegal pada hari Selasa 14 Februari 2023 sekitar pukul 22.20 WIB di Gerbang Tol Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan minibus ditemukan berupa 90 bale dan 720 slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai

- Bahwa saksi menerangkan sebagai berikut :

- Pemilik rokok tersebut adalah Sdr. MULYADI alias DHURO pemain rokok di daerah Pamekasan, saksi mengetahui kalau dia pemain rokok dari teman saksi, dan dia terkenal di Pamekasan kalau dia pemain rokok
- Saksi tidak tahu pemuatan rokok ilegal tersebut, untuk kedua kalinya saksi naik minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT, rokok ilegal sudah termuat didalam bersama dengan Sdr. MULYADI alias DHURO
- Kendaraan yang digunakan untuk mengirimkan rokok tersebut adalah minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT
- Saksi tidak tahu yang memuat kedalam minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT, yang tahu Sdr. MULYADI alias DHURO

- Bahwa Berkaitan dengan keterangan saksi mengenai pemilik 90 bale dan 720 slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai:

- Rokok-rokok tersebut akan dikirim ke daerah Jakarta untuk alamat pastinya saksi kurang tahu, yang tahu Sdr. MULYADI alias DHURO
- Prosedur penerimaan rokok adalah ketika sudah mau sampai kira-kira 30 (tiga puluh menit) sebelum sampai Jakarta Sdr. MULYADI alias DHURO telepon penerima rokok, saksi tidak tahu namanya karena saksi fokus mengemudi, pada trip sebelumnya (pertama) saksi diarahkan Sdr. MULYADI alias DHURO untuk menuju tujuan sesuai dengan google maps (share lok) yang sudah dikirim oleh penerima rokok kepada Sdr. MULYADI alias DHURO ketika ada mobil box berwarna coklat saksi kurang memperhatikan untuk nomor polisinya karena minimnya penerangan dan waktu sampai tujuan sekitar pukul 03.00 WIB, Sdr. MULYADI alias DHURO perintahkan berhenti kemudian

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berhenti selanjutnya saksi diperintahkan untuk membantu pembongkaran rokok ilegal dengan dibantu sopir dan kernek mobil box yang menerima muatan untuk namanya saksi tidak tahu yang komunikasi Sdr. MULYADI alias DHURO, adapun lamanya pembongkaran memakan waktu sekitar 30 (tiga puluh menit) dengan cara adu pantat mobil biar tidak terlihat oleh orang lain

- Saksi akan diberi upah pengiriman sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk satu kali jalan (Madura – Jakarta PP), dan akan di bayarkan ketika sudah sampai di Madura
- Bahwa Berkaitan dengan upah atas pengiriman rokok tersebut, saksi menerangkan:
 - Seperti pada trip sebelumnya (pertama) yang akan memberikan saksi upah atas pengiriman tersebut adalah Sdr. MULYADI alias DHURO, dan akan dibayar cash (kontan)
 - Yang menentukan besaran upah tersebut adalah Sdr. MULYADI alias DHURO
 - Saksi tidak memiliki bukti pembayaran karena pembayaran dibayar cash (kontan)
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa kemasan bale warna cokelat dan slop itu adalah 90 bale dan 720 slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “NEW BOSHE” yang tidak dilekati pita cukai yang saksi bawa bersama Sdr. MULYADI alias DHURO dari Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur menuju Jakarta. Jumlah barang tersebut adalah 90 bale dan 720 slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “NEW BOSHE” yang tidak dilekati pita cukai. Saksi mengetahui bahwa rokok dalam karton dan kemasan bale warna cokelat tersebut merupakan rokok ilegal karena saksi sudah 2 (dua) kali melakukan pengiriman rokok tersebut dengan Sdr. MULYADI alias DHURO dengan sarana pengangkut yang sama yaitu minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT.
- Bahwa Saksi mengenali, kendaraan yang saksi kendarai bersama Sdr. MULYADI alias DHURO yang tengah memuat 90 bale dan 720 slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “NEW BOSHE” yang tidak dilekati pita cukai yang dilakukan penindakan oleh petugas bea dan cukai. Pemilik kendaraan tersebut setahu saksi Sdr. YAN (087750009696) namun yang lebih tahu Sdr. MULYADI alias DHURO karena dia yang pertama kali membawa

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui, detail alamat tujuan pengiriman 90 bale dan 720 slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai tersebut akan di kirimkan ke Jakarta, yang tahu Sdr. MULYADI alias DHURO karena dia yang mendapat share lok (google maps) dari penerima barang, saksi hanya tahu daerah buaran Jakarta itupun dari Sdr. MULYADI alias DHURO.
- Bahwa saksi tidak tahu kontak nomor dan alamat sebelum pengiriman karena yang berhubungan langsung dengan penerima barang adalah saudara Mulyadi alias Dhuro.
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk penerimaan rokok akan diarahkan oleh Sdr. MULYADI alias DHURO. Sdr. MULYADI alias DHURO akan menghubungi penerima rokok ketika barang akan sampai di tujuan (Jakarta), dan Sdr. MULYADI alias DHURO yang akan memerintahkan saksi untuk berhenti, dan membantu pembongkaran rokok tersebut;
- Bahwa Saksi mengirimkan rokok sudah 2 (dua) kali ini dengan Sdr. MULYADI alias DHURO. Saksi terpaksa melakukannya lagi karena terdesak kebutuhan keluarga
- Bahwa Saksi menjelaskan trip pertama pengiriman rokok dengan Sdr. MULYADI alias DHURO sekitar pertengahan bulan Januari untuk hari dan tanggalnya saksi lupa, seperti biasa Sdr. MULYADI alias DHURO menghubungi saksi melalui telepon, dan menawarkan pekerjaan kepada saksi untuk menjadi sopir, saksi pun mengiyakan karena tidak ada pekerjaan dan membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, adapun untuk pelaksanaan saksi menunggu di pom bensin (SPBU) di daerah Trasak dekat dengan gudang rokok wismilak, kemudian Sdr. MULYADI alias DHURO dengan minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT yang sudah dimuat dengan rokok ilegal sampai di lokasi penjembutan dan saksi akan menggantikan kemudi minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT sampai dengan tujuan Jakarta sesuai dengan perintah Sdr. MULYADI alias DHURO;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perbuatan pengiriman rokok ilegal ini saksi telah melanggar hukum, namun saksi tetap menerima pekerjaan tersebut dari Sdr. MULYADI alias DHURO karena saksi sangat membutuhkan uang untuk membiayai anak dan istri;

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang melepas jok baris ke dua dan ketiga milik minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT, yang tahu Sdr. MULYADI alias DHURO;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT di design untuk penumpang, untuk membawa rokok ilegal karena biar tidak kelihatan aparat dan tidak tercium bau ketika perjalanan dari kabupaten Pamekasan menuju ke daerah Jakarta;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. CAHYA NUGRAHA bin (Alm) SUMARMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa ahli membenarkan keterangan didalam berita acara pemeriksaan yang diberikan kepada penyidik Bea Cukai terkait penangkapan MULYADI Alias DHURO yang menjual atau menyediakan rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab AHLI selaku Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut :
 - melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
 - hubungan masyarakat;
 - pemberian bimbingan kepatuhan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai.
 - Penyidik memperlihatkan foto seseorang laki-laki kepada AHLI, AHLI menerangkan bahwa AHLI tidak tahu dan tidak kenal dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan orang tersebut;
 - AHLI memahami ketentuan di bidang Cukai;

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi dasar ketentuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, khususnya di bidang pelayanan cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai berikut peraturan pelaksanaan maupun teknisnya;
- Bahwa Yang dimaksud dengan Cukai berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sifat atau karakteristik itu adalah :
 - Konsumsinya perlu dikendalikan ;
 - Peredarannya perlu diawasi ;
 - Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup ;
 - Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan ;
- Bahwa Barang yang dikenakan cukai disebut barang kena cukai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, terdiri dari :
 - Etil Alkohol ;
 - Minuman Mengandung Etil Alkohol ;
 - Hasil Tembakau;
- Bahwa Yang dimaksud dengan rokok adalah istilah yang digunakan oleh khalayak umum untuk menyebut Hasil Tembakau berupa sigaret. Sedangkan rokok atau sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya;
- Bahwa rokok atau sigaret merupakan barang kena cukai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan masuk dalam kategori Hasil Tembakau.

- Bahwa Cara pelunasan cukai atas barang kena cukai berupa Hasil Tembakau/rokok adalah dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang menyatakan bahwa : *"Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan pelekatan pita cukai"* ;

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) juga dijelaskan:

"Pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai".

Penjelasan pada huruf b :

"Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik".----

Sebelum dilekatkan pita cukai, BKC berupa rokok tersebut tentunya harus dikemas untuk penjualan eceran terlebih dahulu. Pita cukai yang dilekatkan dalam rangka pelunasan cukai tersebut harus sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan. Apabila pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan, maka cukai atas barang kena cukai tersebut dianggap tidak dilunasi.

- Bahwa mengenai kapan barang kena cukai (BKC) berupa Hasil Tembakau yang dalam perkara ini adalah rokok harus dilakukan pembayaran cukainya, diterangkan AHLI sebagai berikut :
 - Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan bahwa untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran/pelunasan cukai harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yaitu dengan cara melekatkan pita cukai yang

Halaman 30 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

- Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat disimpulkan bahwa sebelum barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok dikeluarkan dari pabrik, pelunasan cukainya wajib dilakukan terlebih dahulu artinya bahwa ketika keluar dari Pabrik rokok sudah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran dan sudah dilekati pita cukai yang diwajibkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan *pita cukai yang dilekatkan dalam rangka pelunasan cukai tersebut harus sesuai dengan pita cukai yang diwajibkan*, sebagai berikut : -

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai dijelaskan bahwa pita cukai yang dilekatkan pada kemasan penjualan eceran hasil tembakau harus :

- sesuai dengan tarif Cukai dan harga jual eceran hasil tembakau yang ada di dalam kemasan;
- merupakan hak pengusaha pabrik atau importir barang kena cukai yang bersangkutan dan sesuai dengan peruntukannya;
- utuh, tidak rusak, dan/ atau bukan bekas pakai;
- tidak lebih dari satu keping;
- dilekatkan pada kemasan yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia dan khusus untuk hasil tembakau berupa cerutu, pita cukai dapat dilekatkan per batang;
- menjadi tidak utuh dan/ atau rusak pada saat kemasaannya dibuka; dan/ atau;
- saat dilekatkan tidak melebihi batas waktu pelekatan pita cukai yang ditetapkan;

Pita cukai hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian yang mewakili satu kali pembayaran cukai;

Untuk pembayaran cukai berikutnya akan digunakan pita cukai yang baru;

- Bahwa Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai sebagaimana telah AHLI terangkan sebelumnya, AHLI menerangkan :

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur bentuk fisik, spesifikasi, dan desain pita cukai selalu ditetapkan setiap tahunnya. Pita

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukai dengan bentuk fisik, spesifikasi, dan desainnya yang ditetapkan untuk dipergunakan dalam tahun 2021 adalah pita cukai yang bentuk fisik, spesifikasi, dan desainnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2021 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2022.

Dalam Pasal 7 pada pokoknya telah ditentukan bahwa setiap keping pita cukai hasil tembakau paling kurang memiliki spesifikasi desain yaitu :

- Lambang Negara Republik Indonesia;
- Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Tarif cukai;
- Angka tahun anggaran;
- Harga jual eceran dan/atau jumlah isi kemasan;
- Teks “REPUBLIK” atau “INDONESIA”;
- Teks “CUKAI HASIL TEMBAKAU”;
- Jenis hasil tembakau;

Bentuk fisik, spesifikasi, dan desain pita cukai selalu ditetapkan setiap tahunnya sebagai perwujudan optimalisasi pengawasan dan pengamanan pita cukai untuk barang kena cukai sehingga penerimaan negara dari sektor cukai yang telah ditargetkan dapat dicapai untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia:

- Bahwa “Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur bentuk fisik, spesifikasi, dan desain pita cukai selalu ditetapkan setiap tahunnya”. lebih lanjut mengenai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dari periode tahun 2021 adalah untuk penggunaan pita cukai tahun 2021 diterapkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-12/BC/2020 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2021, yang berlaku mulai tanggal 5 November 2020.
- Bahwa barang kena cukai berupa hasil tembakau yang dalam perkara ini terkait rokok harus dilakukan pembayaran cukainya berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan bahwa untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran/pelunasan cukai harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yaitu dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik, dan berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat disimpulkan bahwa sebelum barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok dikeluarkan dari pabrik, pelunasan cukainya wajib dilakukan terlebih dahulu artinya bahwa ketika keluar dari pabrik rokok sudah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran dan sudah dilekati pita cukai yang diwajibkan.

- Bahwa rokok yang dapat dibayar/dilunasi cukainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai adalah rokok yang telah tercatat mereknya di administrasi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebelum diproduksi oleh pengusaha pabrik yang telah teregistrasi sebagai Pengusaha Barang Kena Cukai di administrasi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Setelah rokok yang diproduksi oleh pengusaha pabrik yang telah teregistrasi sebagai Pengusaha Barang Kena Cukai di administrasi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tercatat mereknya di administrasi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, barulah pengusaha pabrik tersebut dapat memperoleh pita cukai dari Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dilekati pada rokok merek tersebut.

Masyarakat awam menyebut rokok yang telah dilekati pita cukai yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagai *rokok resmi* atau *rokok legal*, sedangkan untuk rokok yang pada kemasannya tidak dilekati pita cukai atau disebut juga rokok tanpa dilekati pita cukai disebut sebagai *rokok tidak resmi* atau *rokok ilegal*.

- Bahwa rokok yang pada kemasannya tidak dilekati pita cukai atau disebut juga rokok tanpa dilekati pita cukai dapat dipastikan statusnya sebagai rokok yang tidak membayar/ melunasi cukai, karena pita cukai adalah tanda pelunasan cukai dan rokok yang pada kemasannya tidak dilekati pita cukai atau disebut juga rokok tanpa dilekati pita cukai dipastikan tidak tercatat di administrasi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Beragam sebutan untuk rokok seperti itu antara lain *putihan* dan *rokok ilegal*.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap rokok yang pada kemasannya tidak dilekati pita cukai atau disebut juga rokok tanpa dilekati pita cukai, apabila beredar di masyarakat atau diperjualbelikan di masyarakat yang



bertanggungjawab atas rokok tersebut adalah orang yang mengedarkan atau orang yang memperjualbelikannya;

- Bahwa barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor Sprint. SPP-01.1/WBC.104/PPNS/2023



tanggal 20 Februari 2023 dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 20 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

AHLI menjelaskan bahwa barang bukti rokok tanpa dilekati Cukai tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik pada saat kegiatan proses pengiriman menggunakan minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT dan berdasarkan penelitian pada system aplikasi cukai, rokok dengan merek tersebut tidak terdaftar. Selanjutnya terhadap ditemukannya barang bukti rokok tersebut di atas yang kemasannya tidak dilekati pita cukai tersebut diterangkan AHLI sebagai berikut :

- Dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai disebutkan bahwa *"setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai"*, sementara yang dimaksud dengan *"menjalankan kegiatan"*, dengan merujuk kepada Penjelasan Pasal 14 ayat (7) adalah *"segala perbuatan yang berindikasi ke arah menjalankan kegiatan produksi, penyimpanan, impor, penyaluran, atau penjualan barang kena cukai"*, dan yang dimaksud dengan pabrik menurut Pasal 1 angka 2 adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
- Selanjutnya agar suatu barang kena cukai yang telah dihasilkan oleh orang yang mendapat izin untuk itu dapat diedarkan di masyarakat harus memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan



atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yaitu *"Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan"*.

- Bahwa rokok sebagai salah satu jenis barang kena cukai menurut Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, pelunasan cukainya telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai, dengan cara pelekatan pita cukai.
- Selanjutnya mengenai persyaratan suatu barang kena cukai dapat diedarkan untuk diperdagangkan secara resmi, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *"Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan"*, maka barang kena cukai tersebut harus sudah lunas cukai terlebih dahulu dengan cara pelunasan cukai sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) yaitu *"Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan: a. pembayaran; b. pelekatan pita cukai; atau c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya"*, yang kemudian diuraikan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b yaitu *"Pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku"* dan untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia sebagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat (3) huruf b tersebut, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.
- Barang kena cukai tersebut adalah rokok dan untuk rokok sebagai salah satu barang kena cukai telah ditentukan pelunasannya adalah dengan melekatkan pita cukai yang diwajibkan, maka dengan demikian barang kena cukai tersebut yang dalam hal ini rokok harus dilunasi saat rokok tersebut masih di dalam pabrik dengan cara melekatkan pita cukai yang diwajibkan pada kemasan untuk penjualan ecerannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai.

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



- Dengan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan Penyidik dimana rokok-rokok tersebut dilekati pita cukai yang diduga palsu/ dipalsukan dan dalam perkara ini ditemukannya rokok-rokok tersebut pada saat proses pengiriman yang artinya akan diedarkan di masyarakat, maka rokok-rokok yang telah dalam keadaan dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran tersebut adalah rokok-rokok hasil kegiatan pabrik yang tidak terdaftar memiliki izin dan dilekati dengan pita cukai yang diduga palsu.
- Sehingga perbuatan tersebut menurut pendapat tersangkatermasuk dalam kategori perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu *“Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)”* karena telah berada dalam keadaan dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang siap untuk dijual, namun merupakan hasil kegiatan pabrik yang tidak terdaftar memiliki izin dan dilekati dengan pita cukai yang diduga palsu dan telah timbul kerugian negara karena tidak terpengutnya cukai atas rokok-rokok tersebut.
- Bahwa ketentuan yang berlaku di bidang cukai tentang seseorang melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok dalam bentuk batangan (tidak dalam keadaan telah dikemas untuk penjualan eceran) dan/atau tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan sebagai berikut:

Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah jelas disebutkan bahwa, *“Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan”*, sehingga perbuatan setiap orang baik orang perseorangan atau orang itu sebagai seorang pengusaha pabrik yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai



berupa hasil tembakau/rokok yang dalam keadaan tidak dikemas untuk penjualan eceran tidak diperbolehkan dan dilarang serta telah dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai terkena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yaitu *"Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar"*;

- Bahwa arti *"menawarkan"*, *"menyerahkan"*, *"menjual"*, atau *"menyediakan untuk dijual"* dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, diterangkan AHLI sebagai berikut :

Arti kata-kata seperti *"menawarkan"*, *"menyerahkan"*, *"menjual"*, atau *"menyediakan untuk dijual"* adalah sebagai berikut:

- *"Menawarkan"* adalah menunjukkan barang kena cukai kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli.
- *"Menyerahkan"* adalah memberikan kepada orang lain barang kena cukai agar dimiliki.
- *"Menjual"* adalah memberikan barang kena cukai kepada orang lain dengan menerima uang pembayaran.
- *"Menyediakan untuk dijual"* adalah menyiapkan barang kena cukai yang sudah ada untuk dijual.
- Bahwa bagaimana bentuk perbuatan *"menyediakan untuk dijual"* sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, diterangkan sebagai berikut :
 - Pada prinsipnya barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tujuannya *untuk siap dijual* sehingga dengan demikian perbuatan mengemas barang kena cukai dalam kemasan penjualan eceran pada prinsipnya adalah perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang kena cukai yang disediakan untuk dijual tersebut tidak harus berada dalam suatu etalase atau pajangan agar tampak oleh khalayak umum, tetapi termasuk juga barang kena cukai dalam kemasan penjualan eceran yang sedang dalam pengiriman kepada calon pemiliknya kemudian;
- Bahwa kegiatan pengiriman rokok ilegal yang belum sampai ke tujuan / calon pembeli karena sebab ditindak oleh Pejabat Bea Cukai di perjalanan merupakan bentuk perbuatan *"menyediakan untuk dijual"* dalam delik Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa pada prinsipnya barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran tujuannya *untuk siap dijual*, maka dalam perkara ini bentuk perbuatan pengiriman barang kena cukai yang sudah dikemas untuk penjualan eceran kepada calon pemiliknya kemudian termasuk juga dalam bentuk perbuatan *"menyediakan untuk dijual"* barang kena cukai sehingga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dapat diterapkan;
- Bahwa Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Semarang Nomor : S-345/KBC.1007/2023 tanggal 20 Februari 2023 hal Jawaban Konfirmasi Data NPPBKC dan Merek BKC HT bahwa MULYADI alias DHURO bin ALM. SAYURI, Sdr. MOH. HOLILUR ROHMAN bin MUSAHAR, dan Sdr. SUGIANTO bin MOH. RIPINTidak terdaftar/ memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau (rokok) dalam sistem aplikasi cukai (*Excise Service and Information System*), kemudian Ahli menjelaskan:
 - Sdr. MULYADI alias DHURO bin ALM. SAYURI selaku pemilik barang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang menyatakan "SETIAP ORANG";
 - Atas 90 bale dan 720 slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW BOSHE" tersebut belum dilunasi cukainya. Hal ini terlihat dari rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana Berita Acara Pencacahan tersebut tidak dilekati pita cukai, sehingga mengakibatkan

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungutan negara berupa cukai, pajak rokok, dan PPN hasil tembakau tidak terpungut sehingga dapat merugikan negara;

- Bahwa nilai kerugian negara terhadap barang bukti dengan total 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu) batang rokok yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor SPP-01.2/WBC.104/PPNS/2023 tanggal 23 Februari 2023 dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 23 Februari 2023 dengan STT-BB-01.2/WBC.104/PPNS/2023 tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut :

90 bale dan 720 slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai dengan rincian:

- " NEW BOSHE" tidak dilekati pita cukai sebanyak 90 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang; dan
- " NEW BOSHE" tidak dilekati pita cukai sebanyak 720 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;

diterangkan AHLI sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp. 669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) per batang. Sehingga terhadap 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu) batang rokok SKM yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar:

Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang

Nilai Cukai = 324.000 batang x Rp. 669,00-/batang

Nilai Cukai = Rp. 216.756.000,00 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- *) Nilai Tarif Cukai per batang berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah sebesar Rp. 669,00/ batang untuk SKM.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Sehingga terhadap 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu) batang rokok nilai pajak rokok yang

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



dilakukan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

Pajak Rokok = $10\% \times \text{Cukai Rokok}$.

Pajak Rokok = $10\% \times \text{Rp. 216.756.000,00}$.

Pajak Rokok = Rp. 21.675.600,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).

**) Nilai Tarif Pajak Rokok berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:115/PMK.07/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok adalah sebesar 10% dari cukai rokok.*

- Berdasarkan perhitungan nilai cukai dan pajak rokok tersebut di atas, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau maka dapat dihitung potensi nilai kerugian negara berupa pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau adalah :

Harga jual eceran = $324.000 \text{ batang} \times \text{Rp. 1.255,00}$.

= Rp. 406.620.000,00. (total harga jual eceran).

PPN terutang atas penyerahan Hasil Tembakau:

= $9,9\% \times \text{total harga jual eceran}$.

= $9,9\% \times \text{Rp. 406.620.000,00}$.

= Rp. 40.255.380,00 (empat puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

- Berdasarkan perhitungan nilai cukai, pajak rokok, dan PPN HT tersebut di atas, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau dalam hal ini rokok, yang ditemukan dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik kedapatan total 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu) batang rokok adalah pungutan cukai yaitu sebesar Rp.216.756.000,00 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp. 21.675.600,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah), dan ditambah PPN HT Rp.40.255.380,00(empat puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 278.686.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan tanpa ada tekanan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang disampaikan didepan penyidik Bea Cukai;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebagai berikut :
 - Terdakwa menerangkan kronologis kejadian yang Terdakwa dengar, lihat dan alami sendiri sebelum dan pada saat dilakukan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 22.20 WIB di Gerbang Tol Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan minibus ditemukan berupa 90 bale dan 720 slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai yang dimuat di dalam minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGF J warna hitam metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT sebagai berikut:
 - Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023, sekitar pukul 08.23 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. LIHIN a.n Jksolihin 083899963500 tersimpan di handphone merek VIVO warna biru dan memesan rokok kepada Terdakwamerek " NEW BOSHE". kemudian Terdakwa menjawab melalui Whatapp tinggal ngambil kalo boshe nya bos". Selanjutnya Sdr. LIHIN mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka / DP dan sisa/pelunasanya akan di cicil setelah barang sampai. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. SUGIANTO dan Sdr. KHOLIL yang merupakan partner bisnis Terdakwa dalam pengiriman rokok, untuk join bersama dan kulakan rokok pesanan Sdr. LIHIN alias JKSOLIHIN dengan menggunakan uang yang sebelumnya terdakwa kumpulkan bersama pada bulan Januari 2023 sebesar masing-masing Rp20.000.000;- (dua puluh juta rupiah) yang saat ini di pegang oleh Sdr. SUGIANTO untuk pembelian rokok pesanan Sdr. LIHIN alias JKSOLIHIN yang nantinya keuntunganya akan dibagi tiga. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Sdr. SUGIANTO untuk memesan rokok karena setahu Terdakwa Sdr. SUGIANTO yang mengenal broker untuk membeli rokok merek “NEW BOSHE”;

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. SUGIANTO (087750009696) diberitahu bahwa hari ini rokok BOSHE BOLD pesanan kita akan datang. Kemudian sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. SUGIANTO yang beralamat di daerah Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan. Sekitar pukul 20.00 WIB rokok datang dan Terdakwa memberikan sisa uang muka/DP rokok sebesar Rp 5.000.000;- (lima juta rupiah) secara cash;
- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa, Sdr. SUGIANTO, dan Sdr. KHOLIL bertemu di rumah Sdr. SUGIANTO untuk membahas teknis pengiriman. Selanjutnya disepakati bahwa Terdakwa yang akan mengirimkan rokok Bersama Sdr. SULHAN dengan menggunakan mobil Sdr. SUGIANTO;
- Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. SUGIANTO dengan diantar tetangga Terdakwa dan tiba pukul 05.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SUGIANTO melakukan pemuatan rokok dari rumah Sdr. SUGIANTO ke dalam Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT yang sebelumnya sudah di lepas jok baris ke dua dan ketiganya oleh Sdr. SUGIANTO. Sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa selesai melakukan pemuatan dan istirahat. Sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. KHOLIL datang. Sekitar pukul 12.30 Terdakwa pulang kerumah untuk mandi diantar Sdr. SUGIANTO;
- Sekitar pukul 14.35 WIB Terdakwa menjemput Sdr. SULHAN dengan menggunakan Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT sudah dimuat rokok. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SULHAN berangkat Bersama menuju Jakarta;
- Sekitar pukul 22.20 WIB minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT yang Terdakwa kendarai saat sedang melintas di Gerbang tol banyumanik, diberhentikan oleh orang yang mengaku sebagai petugas bea cukai, yang kemudian menunjukkan surat tugas, meminta izin untuk memeriksa muatan yang sedang terdakwa bawa. Setelah itu petugas bea cukai memeriksa muatan pengangkut minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



registrasi P-11-PIT, membuka pintu samping kiri dan terlihat kotak (rokok) dalam kemasan bale warna coklat dan slop berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “ NEW BOSHE” yang tidak dilekati pita cukai. Kemudian petugas bea cukai tersebut menjelaskan bahwa paket dalam kemasan bale warna coklat dan slop tersebut berisi rokok ilegal merek “ NEW BOSHE” yang tidak dilekati pita cukai. Kemudian petugas menanyakan tujuan pengiriman rokok tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab akan dikirimkan ke daerah Jakarta. Kemudian petugas bea cukai tersebut meminta terdakwa, dan Sdr. SULHAN untuk ikut ke Kantor Bea Cukai beserta minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT tersebut;

- Bahwa Terdakwa menunjukkan bukti transfer uang muka/DP dari Sdr.LIHIN alias JKSOLIHIN melalui rekening a.n HANI SATIRAH. Terdakwa terima melalui rekening BRI atas nama ACH DARMANTO (rekening BRI milik tetangga yang terdakwa kuasai dan ATM Terdakwa pegang) dan transfer dari rekening BCA Terdakwa ke rekening BCA Sdr. SUGIANTO [kemudian terdakwa menunjukkan bukti transfer yang dimaksud]:



Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



- Bahwa dalam laporan Transaksi Bank BCA atas nama MULYADI dengan nomor rekening nomor 1920958890 mulai tanggal transaksi 08 Februari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023, setelah diakumulasikan terdapat penerimaan dana (Kredit) antara lain:

- Penerimaan Dana (Kredit) per bulan:
 - Pada rekening Bank BCA nomor 1920958890 atas nama MULYADI terdapat transfer dana keluar (Debit) ke Sdr. SUGIANTO sebagai berikut:

Bulan Transaksi	Penerima Dana	Pengirim Dana	Jumlah Dana
08 Februari 2023	SUGIANTO	MULYADI	25.000.000
10 Februari 2023	SUGIANTO	MULYADI	11.000.000
11 Februari 2023	SUGIANTO	MULYADI	20.000.000
12 Februari 2023	SUGIANTO	MULYADI	15.100.000
13 Februari 2023	SUGIANTO	MULYADI	14.350.000
14 Februari 2023	SUGIANTO	MULYADI	3.750.000
Jumlah			89.200.000

- Pada rekening Bank BCA nomor 1920958890 atas nama MULYADI terdapat transfer dana keluar (Debit) ke Sdr. ACH DARMANTO sebagai berikut:

Bulan Transaksi	Penerima Dana	Pengirim Dana	Jumlah Dana
09 Februari 2023	ACH DARMANTO	MULYADI	300.000
09 Februari 2023	ACH DARMANTO	MULYADI	4.600.000
10 Februari 2023	ACH DARMANTO	MULYADI	11.000.000
11 Februari 2023	ACH DARMANTO	MULYADI	20.000.000
11 Februari 2023	ACH DARMANTO	MULYADI	5.900.000
Jumlah			41.800.000

Terhadap beberapa transaksi keuangan yang terdapat dalam rekening Bank BCA nomor 1920958890 atas Terdakwa tersebut, terdakwa menjelaskan:

- Dana yang ditransfer ke Sdr. SUGIANTO dari rekening Bank BCA nomor 1920958890 sebesar Rp. 89.200.000,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) selama periode transaksi 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023 adalah pembayaran rokok tanpa dilekati pita cukai yang akan dikirim Sdr.LIHIN alias JKSOLIHIN
- Dana yang ditransfer ke Sdr. ACH DARMANTO dari rekening Bank BCA nomor 1920958890 sebesar Rp.41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama periode transaksi 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari



2023 adalah uang Sdr. ACH DARMANTO sendiri, untuk rekening di BRI nomor rekening 006101165493502 an. ACH DARMANTO yang terdakwa pegang sampai saat ini adalah uang hasil sebagian dari rokok dan usaha lain seperti jual beli motor, untuk saldo akhir sampai sekarang sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa muatan yang dibawa minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT yang sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur menuju Jakarta bermuatan rokok ilegal merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai
- Bahwa Terkait dengan muatan dalam sarana pengangkut minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT yang sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur menuju Jakarta dan setelah dilakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap muatan minibus ditemukan berupa 90 bale dan 720 slopyang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai, kemudian terdakwa menjelaskan :
 - pemilik rokok-rokok yang di muat dalam sarana pengangkut minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT adalah milik Terdakwa, Sdr. SUGIANTO alias YAN, dan Sdr. KHOLIL, namun yang mencari muatan rokok adalah Sdr. SUGIANTO
 - Tempat pemuatannya ada di rumah Sdr. SUGIANTO yang beralamat di Blumbungan, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan
 - Kendaraan yang digunakan untuk mengirimkan rokok tersebut adalah minibus merek Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT
 - Yang memuat adalah terdakwa bersama Sdr. SUGIANTO
- Bahwa Berkaitan dengan 90 bale dan 720 slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai, terdakwa menjelaskan:
 - Rokok-rokok tersebut akan dikirim ke daerah Jakarta. Namun lokasi pastinya terdakwa belum tahu, karena lokasi detailnya akan di kirim kalau terdakwa sudah akan sampai di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika terdakwa sudah akan sampai di daerah Jakarta, terdakwa akan menghubungi Sdr. LIHIN alias JKSOLIHIN untuk meminta share loc melalui Whatsapp;
- terdakwa bersama Sdr. SUGIANTO dan Sdr. KHALIL membeli / kulakan rokok tersebut senilai Rp 1.100.000'- (satu juta seratus ribu rupiah) per bal dan akan menjualnya kepada Sdr. LIHIN alias JKSOLIHIN seharga Rp 1.360.000;- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- sedangkan untuk biaya pemuatan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Untuk biaya pengiriman sebesar Rp 9.000.000;- (Sembilan juta rupiah), didalamnya termasuk biaya tol, bensin, makan, dan lain-lain. sehingga sebagai investor terdakwa mendapat keuntungan masing-masing kurang lebih Rp 3.600.000;- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) . Sedangkan sebagai broker sekaligus driver terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp 1.500.000;- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga total terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 5.100.000;- (lima juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Minibus Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGFJ warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT beserta kunci kendaraan;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Polda Jawa Timur Nomor 02041423.F tanggal 26-08-2022;
3. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No 11812601 tanggal 26-08-2022;
4. 7 (tujuh) lembar fotocopy dokumen Perjanjian Pembiayaan nomor 10-328-22-00314 tanggal 15 Agustus 2022;
5. 11 (sebelas) lembar fotocopy dokumen Akta Jaminan Fidusia nomor 1738 tanggal 22 Agustus 2022;
6. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W15.00661135.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 23 Agustus 2022;
7. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor S-05490379 tanggal 26 Agustus 2022;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia tanggal 15 Agustus 2022;
9. 2 (dua) lembar print out Payment Schedule Paid tanggal 02 Maret 2023;
10. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perkiraan Pre-Payment tanggal 08 Maret 2023;
11. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kwitansi nomor 2200018531 tanggal 11 Agustus 2022;
12. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kwitansi nomor 2200018532 tanggal 11 Agustus 2022;
13. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Bukti Serah Terima Kendaraan nomor BT22080080 tanggal 11 Agustus 2022;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. SUGIANTO;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. FITRIANA DEWI;
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan PT OTO MULTIARTHA tanpa nomor tanggal 01 Maret 2023;
17. 1 (satu) lembar fotocopy BPKP nomor S-05490379 tanggal 26 Agustus 2022 atas nama FITRIANA DEWI APRILIANTI;
18. 3 (tiga) lembar print out m- Payment PT. BANK CENTRAL ASIA TBK;
19. 1 (satu) KTP asli atas nama MULYADI dengan NIK 3528012003830001;
20. 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi A (Jatim) atas nama MULYADI nomor 830515490647 masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2019;
21. 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2022 warna biru, IMEI1 865762059707074, IMEI2 865762059707066, SIM Card 1 dan whatsapp 087786071570;
22. 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno7 warna kuning, IMEI1 860891051344332, IMEI2 860891051344324, SIM Card 1 dan whatsapp 081252346674;
23. 1 (satu) unit handphone merek Oppo CPH1609 warna putih, IMEI1 865249032781434, IMEI2 865249032781426, SIM Card 1 dan whatsapp 085732750130;
24. 110 (seratus sepuluh) print out rekening koran tahapan BCA dengan nomor rekening 1920958890 atas nama MULYADI;
25. 1 (satu) debit card passport gold BCA dengan nomor 5307952072320436;
26. 1 (satu) debit card Tabungan BRI Britama nomor 5221843165198784;
27. 1 (satu) debit card parpor blue BCA nomor 6019007565026888;

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa mengenal sdr.SOLIHIN Alias LIHIN sekitar awal tahun 2023 melalui facebook, sdr. SOLIHIN Alias LIHIN menanyakan perihal pembelian rokok dari Madura. Untuk memenuhi pesanan tersebut maka Terdakwa mengajak SUGIANTO Alias YAN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL bekerjasama menjadi investor untuk menyediakan rokok pesanan. Selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2023, Terdakwa, SUGIANTO Alias YAN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL mengumpulkan uang sebagai modal masing-masing sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa SUGIANTO Alias YAN akan bertugas memesan rokok sesuai pesanan, setelah rokok pesanan telah siap maka Terdakwa bertugas untuk mengantar rokok sesuai lokasi detail yang dikirim setelah sampai daerah Jakarta oleh sdr. SOLIHIN Alias LIHIN. Atas keuntungan dari hasil penjualan rokok tersebut akan dibagi kepada Terdakwa, SUGIANTO Alias YAN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL sebagai investor setelah dikurangi biaya pemuatan dan pengiriman.
- Bahwa setelah pemesanan bulan Januari 2023, kembali pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sdr.SOLIHIN Alias LIHIN kembali menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* untuk memesan rokok merk "NEW BOSHE", kemudian dijawab Terdakwa bahwa "*tinggal ngambil kalo boshe nya bos*". Selanjutnya sdr.LIHIN alias JKSOLIHIN melalui rekening BRI atas nama HANI SATIRAH mentransfer uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BRI atas nama ACH DARMANTO yang merupakan tetangga Terdakwa yang selama ini rekening dan ATM nya dikuasai oleh Terdakwa. Untuk pelunasan disepakati akan dibayar setelah barang diterima oleh sdr.SOLIHIN Alias LIHIN.
- Bahwa untuk memenuhi pesanan rokok merk "NEW BOSHE" maka Terdakwa menghubungi SUGIANTO Alias YAN untuk memesan rokok karena SUGIANTO Alias YAN yang mengenal broker rokok merk "NEW BOSHE". Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima juta rupiah) ke rekening milik SUGIANTO Alias YAN guna tambahan modal kulakan/membeli rokok pesanan tersebut.

- Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, SUGIANTO Alias YAN menghubungi Terdakwa menyampaikan pesanan rokok merk "NEW BOSHE" sebanyak 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop sudah datang dirumahnya, kemudian Terdakwa mendatangi rumah SUGIANTO Alias YAN yang beralamat di Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan untuk menyerahkan sisa uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai. Bahwa Terdakwa, SUGIANTO Alias YAN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL kulakan/membeli rokok tersebut dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per bale selanjutnya akan menjual kepada sdr.SOLIHIN Alias LIHIN dengan harga Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per bale. Ketiganya sepakat sebagai investor masing-masing akan mendapat keuntungan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa yang bertugas untuk mengantar rokok akan mendapat tambahan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total keuntungan akan diperoleh Terdakwa sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, Terdakwa, SUGIANTO Alias YAN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL berkumpul dirumah SUGIANTO Alias YAN untuk membahas teknis pengiriman, yang kemudian disepakati akan menggunakan mobil Toyota Rush 1.5 S AT warna hitam nomor polisi P-11-PIT milik SUGIANTO Alias YAN.
- Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 04.30, Terdakwa dan SUGIANTO Alias YAN Melakukan pemuatan rokok merk "NEW BOSHE" sebanyak 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop yang tidak dilekati pita cukai kedalam mobil Toyota Rush 1.5 S AT warna hitam nomor polisi P-11-PIT yang sudah dilepas kursi jok baris kedua dan ketiganya serta ditutup plastik warna hitam agar tidak terlihat oleh petugas Bea dan Cukai. Sekitar pukul 14.35 WIB selesai rokok dimuat dalam mobil, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Sulhan sebagai sopir untuk bersama Terdakwa mengantar rokok tersebut menuju Jakarta, dengan lokasi titik pengiriman akan di *share loc* melalui whatapps oleh sdr.SOLIHIN Alias LIHIN setelah Terdakwa sampai di daerah Jakarta.
- Sekitar pukul 22.20 WIB, mobil Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik nomor polisi P-11-PIT yang dikendarai Terdakwa saat sedang

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas di Gerbang tol Banyumanik, diberhentikan oleh petugas bea cukai, yang kemudian menunjukkan surat tugas, meminta izin untuk memeriksa muatan yang sedang Terdakwa bawa. Setelah itu petugas bea cukai memeriksa muatan mobil Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik nomor polisi P-11-PIT, membuka pintu samping kiri dan terlihat kotak (rokok) dalam kemasan bale warna coklat dan slop berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “NEW BOSHE” yang tidak dilekati pita cukai, dengan rincian :

- “NEW BOSHE” tidak dilekati pita cukai sebanyak 90 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang; dan
- “NEW BOSHE” tidak dilekati pita cukai sebanyak 720 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;

Total : 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu) batang.

Kemudian petugas bea cukai tersebut menjelaskan bahwa paket dalam kemasan bale warna coklat dan slop tersebut berisi rokok ilegal merek “NEW BOSHE” yang tidak dilekati pita cukai. Kemudian petugas menanyakan tujuan pengiriman rokok tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab akan dikirimkan ke daerah Jakarta. Selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai Kanwil Jateng dan DIY.

Berdasarkan surat Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya Nomor : SHPIB-1035/BLBC.3/2023 tanggal 24 Maret 2023 hal : hasil pengujian dan identifikasi barang terhadap contoh barang rokok merek New Boshe kesimpulan contoh uji identifikasi termasuk sigaret kretek.

Berdasarkan nota dinas nomor ND-345/KBC.1007/2023 tanggal 20 Februari 2023 hal jawaban konfirmasi Data NPPBKC dan merek BKC HT terhadap orang dengan identitas 1. MULYADI bin SAYURI, 2. SULHAN bin SUDARI, 3. SUGIANTO bin MOH. RIPIN tidak terdaftar memiliki izin Nomor Pokok Penguasa Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dalam system aplikasi cukai.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan SUGIANTO Alias YAN Bin MOH. RIPIN dan MOH. HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL bin MUSAHAR yang menyediakan untuk dijual berupa barang kena cukai berupa rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) sebanyak 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop merek “NEW BOSHE” yang tidak dilekati pita cukai, yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan di bidang

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukai, maka berdasarkan keterangan ahli CAHYA NUGRAHA telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp. 669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) per batang. Sehingga terhadap 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu) batang rokok SKM yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar:

Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang

Nilai Cukai = 324.000 batang x Rp. 669,00-/batang

Nilai Cukai = Rp. 216.756.000,00 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- *) Nilai Tarif Cukai per batang berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah sebesar Rp. 669,00/ batang untuk SKM.*

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Sehingga terhadap 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu) batang rokok nilai pajak rokok yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

Pajak Rokok = 10% x Cukai Rokok.

Pajak Rokok = 10% x Rp. 216.756.000,00.

Pajak Rokok = Rp. 21.675.600,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).

- *) Nilai Tarif Pajak Rokok berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 115/PMK.07/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok adalah sebesar 10% dari cukai rokok.*

- Berdasarkan perhitungan nilai cukai dan pajak rokok tersebut di atas, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau maka dapat dihitung potensi nilai kerugian

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara berupa pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau adalah:

Harga jual eceran = 324.000 batang x Rp. 1.255,00.

= Rp. 406.620.000,00. (total harga jual eceran).

PPN terutang atas penyerahan Hasil Tembakau:

= 9,9 % x total harga jual eceran.

= 9,9 % x Rp. 406.620.000,00.

= Rp. 40.255.380,00(empat puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Berdasarkan perhitungan nilai cukai, pajak rokok, dan PPN HT tersebut di atas, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau dalam hal ini rokok, yang ditemukan dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik kedapatan total 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu) batang rokok adalah pungutan cukai yaitu sebesar Rp.216.756.000,00 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp.21.675.600,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah), dan ditambah PPN HT Rp. 40.255.380,00(empat puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)sehingga seluruhnya berjumlah Rp.278.686.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1)Undang- Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



3. Unsur Yang melakukan atau yang turut serta melakukan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa Mulyadi Alias Dhuro Bin Alm. Sayuri dan Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

- Ad.2. Unsur Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dijelaskan "*barang kena cukai yang pelunasan pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa :

Bahwa berawal Terdakwa mengenal sdr.SOLIHIN Alias LIHIN sekitar awal tahun 2023 melalui facebook, sdr.SOLIHIN Alias LIHIN menanyakan perihal pembelian rokok dari Madura. Untuk memenuhi pesanan tersebut maka Terdakwa mengajak SUGIANTO Alias YAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL bekerjasama menjadi investor untuk menyediakan rokok pesanan. Selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2023, Terdakwa, SUGIANTO Alias YAN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL mengumpulkan uang sebagai modal masing-masing sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa SUGIANTO Alias YAN akan bertugas memesan rokok sesuai pesanan, setelah rokok pesanan telah siap maka Terdakwa bertugas untuk mengantar rokok sesuai lokasi detail yang dikirim setelah sampai daerah Jakarta oleh sdr.SOLIHIN Alias LIHIN. Atas keuntungan dari hasil penjualan rokok tersebut akan dibagi kepada Terdakwa, SUGIANTO Alias YAN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL sebagai investor setelah dikurangi biaya pemuatan dan pengiriman.

Bahwa setelah pemesanan bulan Januari 2023, kembali pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sdr.SOLIHIN Alias LIHIN kembali menghubungi Terdakwa melalui *whatapp* untuk memesan rokok merk "NEW BOSHE", kemudian dijawab Terdakwa bahwa "*tinggal ngambil kalo boshe nya bos*". Selanjutnya sdr.LIHIN alias JKSOLIHIN melalui rekening BRI atas nama HANI SATIRAH mentransfer uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BRI atas nama ACH DARMANTO yang merupakan tetangga Terdakwa yang selama ini rekening dan ATM nya dikuasai oleh Terdakwa. Untuk pelunasan disepakati akan dibayar setelah barang diterima oleh sdr.SOLIHIN Alias LIHIN.

Bahwa untuk memenuhi pesanan rokok merk "NEW BOSHE" maka Terdakwa menghubungi SUGIANTO Alias YAN untuk memesan rokok karena SUGIANTO Alias YAN yang mengenal broker rokok merk "NEW BOSHE". Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening milik SUGIANTO Alias YAN guna tambahan modal kulakan/membeli rokok pesanan tersebut.

Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, SUGIANTO Alias YAN menghubungi Terdakwa menyampaikan pesanan rokok merk "NEW BOSHE" sebanyak 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop sudah datang dirumahnya, kemudian Terdakwa mendatangi rumah SUGIANTO Alias YAN yang beralamat di Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan untuk

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sisa uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai. Bahwa Terdakwa, SUGIANTO Alias YAN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL kulakan/membeli rokok tersebut dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per bale selanjutnya akan menjual kepada sdr.SOLIHIN Alias LIHIN dengan harga Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per bale. Ketiganya sepakat sebagai investor masing-masing akan mendapat keuntungan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa yang bertugas untuk mengantar rokok akan mendapat tambahan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total keuntungan akan diperoleh Terdakwa sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).

Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, Terdakwa, SUGIANTO Alias YAN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL berkumpul di rumah SUGIANTO Alias YAN untuk membahas teknis pengiriman, yang kemudian disepakati akan menggunakan mobil Toyota Rush 1.5 S AT warna hitam nomor polisi P-11-PIT milik SUGIANTO Alias YAN.

Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 04.30, Terdakwa dan SUGIANTO Alias YAN melakukan pemuatan rokok merk "NEW BOSHE" sebanyak 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop yang tidak dilekati pita cukai kedalam mobil Toyota Rush 1.5 S AT warna hitam nomor polisi P-11-PIT yang sudah dilepas kursi jok baris kedua dan ketiganya serta ditutup plastik warna hitam agar tidak terlihat oleh petugas Bea dan Cukai. Sekitar pukul 14.35 WIB selesai rokok dimuat dalam mobil, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Sulhan sebagai sopir untuk bersama Terdakwa mengantar rokok tersebut menuju Jakarta, dengan lokasi titik pengiriman akan di *share loc* melalui whatapps oleh sdr.SOLIHIN Alias LIHIN setelah Terdakwa sampai di daerah Jakarta.

Sekitar pukul 22.20 WIB, mobil Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik nomor polisi P-11-PIT yang dikendarai Terdakwa saat sedang melintas di Gerbang tol Banyumanik, diberhentikan oleh petugas bea cukai, yang kemudian menunjukkan surat tugas, meminta izin untuk memeriksa muatan yang sedang Terdakwa bawa. Setelah itu petugas bea cukai memeriksa muatan mobil Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik nomor polisi P-11-PIT, membuka pintu

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kiri dan terlihat kotak (rokok) dalam kemasan bale warna cokelat dan slop berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai, dengan rincian :

- "NEW BOSHE" tidak dilekati pita cukai sebanyak 90 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang; dan
- "NEW BOSHE" tidak dilekati pita cukai sebanyak 720 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;

Total : 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu) batang.

Kemudian petugas bea cukai tersebut menjelaskan bahwa paket dalam kemasan bale warna cokelat dan slop tersebut berisi rokok ilegal merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai. Kemudian petugas menanyakan tujuan pengiriman rokok tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab akan dikirimkan ke daerah Jakarta. Selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai Kanwil Jateng dan DIY.

Berdasarkan surat Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya Nomor : SHPIB-1035/BLBC.3/2023 tanggal 24 Maret 2023 hal : hasil pengujian dan identifikasi barang terhadap contoh barang rokok merek New Boshe kesimpulan contoh uji identifikasi termasuk sigaret kretek.

Berdasarkan nota dinas nomor ND-345/KBC.1007/2023 tanggal 20 Februari 2023 hal jawaban konfirmasi Data NPPBKC dan merek BKC HT terhadap orang dengan identitas 1. MULYADI bin SAYURI, 2. SULHAN bin SUDARI, 3. SUGIANTO bin MOH.RIPIN tidak terdaftar memiliki izin Nomor Pokok Penguasa Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dalam system aplikasi cukai.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan SUGIANTO Alias YAN Bin MOH.RIPIN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL bin MUSAHAR yang menyediakan untuk dijual berupa barang kena cukai berupa rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) sebanyak 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai, yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan di bidang cukai, maka berdasarkan keterangan ahli CAHYA NUGRAHA telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp. 669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) per batang. Sehingga terhadap 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu) batang rokok SKM yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar:

Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang

Nilai Cukai = 324.000 batang x Rp. 669,00-/batang

Nilai Cukai = Rp. 216.756.000,00 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

**) Nilai Tarif Cukai per batang berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah sebesar Rp.669,00/ batang untuk SKM.*

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Sehingga terhadap 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu) batang rokok nilai pajak rokok yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :

Pajak Rokok = 10% x Cukai Rokok.

Pajak Rokok = 10% x Rp. 216.756.000,00.

Pajak Rokok = Rp. 21.675.600,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).

**) Nilai Tarif Pajak Rokok berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:115/PMK.07/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok adalah sebesar 10% dari cukai rokok.*

- Berdasarkan perhitungan nilai cukai dan pajak rokok tersebut di atas, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau maka dapat dihitung potensi nilai kerugian negara berupa pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau adalah:

Harga jual eceran = 324.000 batang x Rp. 1.255,00.

= Rp. 406.620.000,00. (total harga jual eceran).

PPN terutang atas penyerahan Hasil Tembakau:

= 9,9 % x total harga jual eceran.

= 9,9 % x Rp. 406.620.000,00.

= Rp. 40.255.380,00 (empat puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Berdasarkan perhitungan nilai cukai, pajak rokok, dan PPN HT tersebut di atas, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau dalam hal ini rokok, yang ditemukan dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik kedapatan total 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu) batang rokok adalah pungutan cukai yaitu sebesar Rp. 216.756.000,00 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp. 21.675.600,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah), dan ditambah PPN HT Rp. 40.255.380,00 (empat puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 278.686.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Berdasarkan uraian diatas maka Terdakwa bersama-sama dengan SUGIANTO Alias YAN Bin MOH.RIPIN (daftar pencarian orang) dan MOH. HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL bin MUSAHAR (daftar pencarian orang) terbukti telah melakukan perbuatan menyediakan barang untuk dijual barang kena cukai berupa rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) sebanyak 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai dan atas perbuatan terdakwa, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang melakukan atau yang turut serta melakukan;

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa :

Bahwa berawal Terdakwa mengenal sdr. SOLIHIN Alias LIHIN sekitar awal tahun 2023 melalui facebook, sdr. SOLIHIN Alias LIHIN menanyakan perihal pembelian rokok dari Madura. Untuk memenuhi pesanan tersebut maka Terdakwa mengajak SUGIANTO Alias YAN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL bekerjasama menjadi investor untuk menyediakan rokok pesanan. Selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2023, Terdakwa, SUGIANTO Alias YAN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL mengumpulkan uang sebagai modal masing-masing sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa SUGIANTO Alias YAN akan bertugas memesan rokok sesuai pesanan, setelah rokok pesanan telah siap maka Terdakwa bertugas untuk mengantar rokok sesuai lokasi detail yang dikirim setelah sampai daerah Jakarta oleh sdr.SOLIHIN Alias LIHIN. Atas keuntungan dari hasil penjualan rokok tersebut akan dibagi kepada Terdakwa, SUGIANTO Alias YAN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL sebagai investor setelah dikurangi biaya pemuatan dan pengiriman.

Setelah pemesanan bulan Januari 2023, kembali pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sdr.SOLIHIN Alias LIHIN kembali menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* untuk memesan rokok merk "NEW BOSHE", kemudian dijawab Terdakwa bahwa "*tinggal ngambil kalo boshe nya bos*". Selanjutnya sdr.LIHIN alias JKSOLIHIN melalui rekening BRI atas nama HANI SATIRAH mentransfer uang muka sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BRI atas nama ACH DARMANTO yang merupakan tetangga Terdakwa yang selama ini rekening dan ATM nya dikuasai oleh Terdakwa. Untuk pelunasan disepakati akan dibayar setelah barang diterima oleh sdr.SOLIHIN Alias LIHIN.

Bahwa untuk memenuhi pesanan rokok merk "NEW BOSHE" maka Terdakwa menghubungi SUGIANTO Alias YAN untuk memesan rokok karena SUGIANTO Alias YAN yang mengenal broker rokok merk "NEW BOSHE". Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening milik

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



SUGIANTO Alias YAN guna tambahan modal kulakan/membeli rokok pesanan tersebut.

Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, SUGIANTO Alias YAN menghubungi Terdakwa menyampaikan pesanan rokok merk "NEW BOSHE" sebanyak 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop sudah datang dirumahnya, kemudian Terdakwa mendatangi rumah SUGIANTO Alias YAN yang beralamat di Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan untuk menyerahkan sisa uang muka sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai. Bahwa Terdakwa, SUGIANTO Alias YAN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL kulakan/membeli rokok tersebut dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per bale selanjutnya akan menjual kepada sdr.SOLIHIN Alias LIHIN dengan harga Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per bale. Ketiganya sepakat sebagai investor masing-masing akan mendapat keuntungan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Terdakwa yang bertugas untuk mengantar rokok akan mendapat tambahan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total keuntungan akan diperoleh Terdakwa sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).

Pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023, Terdakwa, SUGIANTO Alias YAN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL berkumpul dirumah SUGIANTO Alias YAN untuk membahas teknis pengiriman, yang kemudian disepakati akan menggunakan mobil Toyota Rush 1.5 S AT warna hitam nomor polisi P-11-PIT milik SUGIANTO Alias YAN.

Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 04.30, Terdakwa dan SUGIANTO Alias YAN melakukan pemuatan rokok merk "NEW BOSHE" sebanyak 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop yang tidak dilekati pita cukai kedalam mobil Toyota Rush 1.5 S AT warna hitam nomor polisi P-11-PIT yang sudah dilepas kursi jok baris kedua dan ketiganya serta ditutup plastik warna hitam agar tidak terlihat oleh petugas Bea dan Cukai. Sekitar pukul 14.35 WIB selesai rokok dimuat dalam mobil, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Sulhan sebagai sopir untuk bersama Terdakwa mengantar rokok tersebut menuju Jakarta, dengan lokasi titik pengiriman akan di



share loc melalui whatsapp oleh sdr.SOLIHIN Alias LIHIN setelah Terdakwa sampai di daerah Jakarta.

Sekitar pukul 22.20 WIB, mobil Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik nomor polisi P-11-PIT yang dikendarai Terdakwa saat sedang melintas di Gerbang tol Banyumanik, diberhentikan oleh petugas bea cukai, yang kemudian menunjukkan surat tugas, meminta izin untuk memeriksa muatan yang sedang Terdakwa bawa. Setelah itu petugas bea cukai memeriksa muatan mobil Toyota Rush 1.5 S AT Warna Hitam Metalik nomor polisi P-11-PIT, membuka pintu samping kiri dan terlihat kotak (rokok) dalam kemasan bale warna cokelat dan slop berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai, dengan rincian :

- "NEW BOSHE" tidak dilekati pita cukai sebanyak 90 bale @ 10 slop @ 10 bungkus @ 20 batang; dan
- "NEW BOSHE" tidak dilekati pita cukai sebanyak 720 slop @ 10 bungkus @ 20 batang;

Total : 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu) batang.

Kemudian petugas bea cukai tersebut menjelaskan bahwa paket dalam kemasan bale warna cokelat dan slop tersebut berisi rokok ilegal merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai. Kemudian petugas menanyakan tujuan pengiriman rokok tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab akan dikirimkan ke daerah Jakarta. Selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai Kanwil Jateng dan DIY.

Berdasarkan surat Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Surabaya Nomor : SHPIB-1035/BLBC.3/2023 tanggal 24 Maret 2023 hal : hasil pengujian dan identifikasi barang terhadap contoh barang rokok merek New Boshe kesimpulan contoh uji identifikasi termasuk sigaret kretek.

Berdasarkan nota dinas nomor ND-345/KBC.1007/2023 tanggal 20 Februari 2023 hal jawaban konfirmasi Data NPPBKC dan merek BKC HT terhadap orang dengan identitas 1. MULYADI bin SAYURI, 2. SULHAN bin SUDARI, 3. SUGIANTO bin MOH.RIPIN tidak terdaftar memiliki izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau dalam system aplikasi cukai.



Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan SUGIANTO Alias YAN Bin MOH.RIPIN dan MOH.HOLILUR ROHMAN Alias KHOLIL bin MUSAHAR yang menyediakan untuk dijual berupa barang kena cukai berupa rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) sebanyak 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai, yang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan di bidang cukai, maka berdasarkan keterangan ahli CAHYA NUGRAHA telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau ditentukan bahwa tarif terendah untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah Rp. 669,00 (enam ratus enam puluh sembilan rupiah) per batang. Sehingga terhadap 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu) batang rokok SKM yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar:

Nilai Cukai = Total jumlah batang x Tarif cukai/batang

Nilai Cukai = 324.000 batang x Rp. 669,00/-batang

Nilai Cukai = Rp. 216.756.000,00 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

**) Nilai Tarif Cukai per batang berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau adalah sebesar Rp.669,00/ batang untuk SKM.*

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.07/2017 ditentukan bahwa tarif pajak rokok adalah 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Sehingga terhadap 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu) batang rokok nilai pajak rokok yang dielakkan pembayarannya yang merupakan atau menjadi kerugian negara adalah sebesar :
Pajak Rokok = 10% x Cukai Rokok.
Pajak Rokok = 10% x Rp. 216.756.000,00.



Pajak Rokok = Rp. 21.675.600,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).

*) Nilai Tarif Pajak Rokok berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:115/PMK.07/2013 tanggal 01 Agustus 2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok adalah sebesar 10% dari cukai rokok.

- Berdasarkan perhitungan nilai cukai dan pajak rokok tersebut di atas, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau maka dapat dihitung potensi nilai kerugian negara berupa pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau adalah:

Harga jual eceran = 324.000 batang x Rp. 1.255,00.

= Rp. 406.620.000,00. (total harga jual eceran).

PPN terutang atas penyerahan Hasil Tembakau:

= 9,9 % x total harga jual eceran.

= 9,9 % x Rp. 406.620.000,00.

= Rp. 40.255.380,00(empat puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Berdasarkan perhitungan nilai cukai, pajak rokok, dan PPN HT tersebut di atas, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau dalam hal ini rokok, yang ditemukan dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik kedapatan total 324.000 (tiga ratus dua puluh empat ribu) batang rokok adalah pungutan cukai yaitu sebesar Rp.216.756.000,00 (dua ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah dengan pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp.21.675.600,00 (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah), dan ditambah PPN HT Rp.40.255.380,00(empat puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah)sehingga seluruhnya berjumlah Rp.278.686.980,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)

Berdasarkan uraian diatas maka terbukti Terdakwa sebagai orang yang melakukan bersama-sama dengan SUGIANTO Alias YAN Bin MOH.RIPIN (daftar pencarian orang) dan MOH.HOLILUR ROHMAN

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



Alias KHOLIL bin MUSAHAR (daftar pencarian orang) terbukti telah melakukan perbuatan menyediakan barang untuk dijual barang kena cukai berupa rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) sebanyak 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai dan atas perbuatan terdakwa, terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2022 warna biru, IMEI1 865762059707074, IMEI2 865762059707066, SIM Card 1 dan whatsapp 087786071570;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno7 warna kuning, IMEI1 860891051344332, IMEI2 860891051344324, SIM Card 1 dan whatsapp 081252346674;
3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo CPH1609 warna putih, IMEI1 865249032781434, IMEI2 865249032781426, SIM Card 1 dan whatsapp 085732750130;
4. 110 (seratus sepuluh) print out rekening koran tahapan BCA dengan nomor rekening 1920958890 atas nama MULYADI;
5. 1 (satu) debit card passport gold BCA dengan nomor 5307952072320436;
6. 1 (satu) debit card Tabungan BRI Britama nomor 5221843165198784;
7. 1 (satu) debit card paspor blue BCA nomor 6019007565026888;
8. 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;
sedangkan barang bukti berupa :

9. 1 (satu) unit kendaraan mobil Minibus Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGFJ warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT beserta kunci kendaraan;
10. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Polda Jawa Timur Nomor 02041423.F tanggal 26-08-2022;
11. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No 11812601 tanggal 26-08-2022;
12. 7 (tujuh) lembar fotocopy dokumen Perjanjian Pembiayaan nomor 10-328-22-00314 tanggal 15 Agustus 2022;
13. 11 (sebelas) lembar fotocopy dokumen Akta Jaminan Fidusia nomor 1738 tanggal 22 Agustus 2022;
14. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W15.00661135.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 23 Agustus 2022;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor S-05490379 tanggal 26 Agustus 2022;
16. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Kuasa Membebankan Jaminan Secara Fidusia tanggal 15 Agustus 2022;
17. 2 (dua) lembar print out Payment Schedule Paid tanggal 02 Maret 2023;

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perkiraan Pre-Payment tanggal 08 Maret 2023;
19. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kwitansi nomor 2200018531 tanggal 11 Agustus 2022;
20. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kwitansi nomor 2200018532 tanggal 11 Agustus 2022;
21. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Bukti Serah Terima Kendaraan nomor BT22080080 tanggal 11 Agustus 2022;
22. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. SUGIANTO;
23. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. FITRIANA DEWI;
24. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan PT OTO MULTIARTHA tanpa nomor tanggal 01 Maret 2023;
25. 1 (satu) lembar fotocopy BPKP nomor S-05490379 tanggal 26 Agustus 2022 atas nama FITRIANA DEWI APRILIANTI;
26. 3 (tiga) lembar print out m- Payment PT. BANK CENTRAL ASIA TBK;

yang telah disita dari saksi FITRIANA DEWI APRILIANTI., maka dikembalikan kepada saksi FITRIANA DEWI APRILIANTI;
sedangkan barang bukti berupa :

27. 1 (satu) KTP asli atas nama MUYADI dengan NIK 3528012003830001;
28. 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi A (Jatim) atas nama MUYADI nomor 830515490647 masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2019;

adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa MUYADI ALIAS DHURO Bin ALM. SAYURI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara di bidang cukai;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 54 jo Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI ALIAS DHURO Bin ALM. SAYURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama melakukan perbuatan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai*" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar 2 x Nilai Kerugian Negara yaitu 2 x Rp. 278.686.980,00,- = Rp. 557.373.960,- (Lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan tidak dibayarkan maka harta benda dan atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus di bayarkan dan jika tidak mencukupi di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan Kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kendaraan mobil Minibus Toyota Rush 1.5 S AT F800RE-GQGFJ warna Hitam Metalik dengan nomor registrasi P-11-PIT beserta kunci kendaraan;
 2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) B Polda Jawa Timur Nomor 02041423.F tanggal 26-08-2022;
 3. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No 11812601 tanggal 26-08-2022;
 4. 7 (tujuh) lembar fotocopy dokumen Perjanjian Pembiayaan nomor 10-328-22-00314 tanggal 15 Agustus 2022;
 5. 11 (sebelas) lembar fotocopy dokumen Akta Jaminan Fidusia nomor 1738 tanggal 22 Agustus 2022;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W15.00661135.AH.05.01 TAHUN 2022 tanggal 23 Agustus 2022;

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor S-05490379 tanggal 26 Agustus 2022;
8. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia tanggal 15 Agustus 2022;
9. 2 (dua) lembar print out Payment Schedule Paid tanggal 02 Maret 2023;
10. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Perkiraan Pre-Payment tanggal 08 Maret 2023;
11. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kwitansi nomor 2200018531 tanggal 11 Agustus 2022;
12. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Kwitansi nomor 2200018532 tanggal 11 Agustus 2022;
13. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen Bukti Serah Terima Kendaraan nomor BT22080080 tanggal 11 Agustus 2022;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. SUGIANTO;
15. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. FITRIANA DEWI;
16. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan PT OTO MULTIARTHA tanpa nomor tanggal 01 Maret 2023;
17. 1 (satu) lembar fotocopy BPKP nomor S-05490379 tanggal 26 Agustus 2022 atas nama FITRIANA DEWI APRILIANTI;
18. 3 (tiga) lembar print out m- Payment PT. BANK CENTRAL ASIA TBK; Barang Bukti nomor 1 sampai dengan nomor 18 Dikembalikan kepada saksi FITRIANA DEWI APRILIANTI ;
19. 1 (satu) KTP asli atas nama MUYADI dengan NIK 3528012003830001;
20. 1 (satu) Surat Ijin Mengemudi A (Jatim) atas nama MUYADI nomor 830515490647 masa berlaku sampai dengan 23 Mei 2019; Barang Bukti nomor 19 sampai dengan nomor 20 Dikembalikan kepada TERDAKWA MUYADI;
21. 1 (satu) unit handphone merek Vivo V2022 warna biru, IMEI1 865762059707074, IMEI2 865762059707066, SIM Card 1 dan whatsapp 087786071570;
22. 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno7 warna kuning, IMEI1 860891051344332, IMEI2 860891051344324, SIM Card 1 dan whatsapp 081252346674;
23. 1 (satu) unit handphone merek Oppo CPH1609 warna putih, IMEI1 865249032781434, IMEI2 865249032781426, SIM Card 1 dan whatsapp 085732750130;

Halaman 68 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 110 (seratus sepuluh) print out rekening koran tahapan BCA dengan nomor rekening 1920958890 atas nama MULYADI;
 25. 1 (satu) debit card passport gold BCA dengan nomor 5307952072320436;
 26. 1 (satu) debit card Tabungan BRI Britama nomor 5221843165198784;
 27. 1 (satu) debit card paspor blue BCA nomor 6019007565026888;
 28. 90 (sembilan puluh) bale dan 720 (tujuh ratus dua puluh) slop yang berisi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "NEW BOSHE" yang tidak dilekati pita cukai;
- Barang bukti nomor 21 sampai dengan nomor 28 dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin., tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Eli Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pesta P.H Sitorus, S.H., M.Hum. , Indirawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meirina Nurfadiah Nasution SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Niam Firdaus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Pesta P.H Sitorus, S.H., M.Hum.

Eli Suprpto, S.H.

ttd

Indirawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meirina Nurfadiah Nasution SH

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 233/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70